



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 66/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

**[1.2]** Partai Pelopor dengan Pengurus:

1. Nama : **EKO SURYO SANTJOYO**  
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Pelopor  
Alamat : Jalan Pegangsaan Timur No.17 A, Jakarta Pusat  
10320
2. Nama : **RISTIYANTO**  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Pelopor  
Alamat : Jalan Pegangsaan Timur No.17 A, Jakarta Pusat  
10320

Masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor, bertindak untuk dan atas nama Partai Pelopor, peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut: 22. selanjutnya disebut:----- **Pemohon;**

terhadap:

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU)**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut:-----

-----**Termohon;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 895/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-062/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 kepada;

1. **ANTON HUTABARAT, S.H.**
2. **DAMLY ROWELCIS,S.H.**
3. **NURDAYANI,S.H.**
4. **AYU AGUNG, S.Sos.,S.H.,M.H.**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

**[1.4] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang**, berkedudukan di Tulang Bawang, selanjutnya disebut:-----

-----**Turut Termohon I;**

**[1.5] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir**, berkedudukan di Indralaya, selanjutnya disebut:-----

-----**Turut Termohon II;**

**[1.6] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyu Asin**, berkedudukan di Banyu Asin, selanjutnya disebut:-----

-----**Turut Termohon III;**

**[1.7]** Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Sidempuan, berkedudukan di Kota Padang Sidempuan, selanjutnya disebut-----

----- **Turut Termohon IV;**

**[1.8]** Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Sanggau, selanjutnya disebut-----

----- **Turut Termohon V;**

**[1.9]** Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karang Anyar, berkedudukan di Karang Anyar, selanjutnya disebut:-----

-----**Turut Termohon VI.**

**[1.10]** Pihak Terkait Partai Buruh yang diwakili oleh Muchtar Pakpahan dan H. Sonny Pudjisasono, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No.44 B Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Pakpahan, Hotmaraja Nainggolan dkk, berdasarkan surat kuasa bertanggal 27 Mei 2009, selanjutnya disebut:

-----**Pihak Terkait I;**

**[1.11]** Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Soetrisno Bachir dan Zulkifli Hasan, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patrialis Akbar, Surya Wedia Ranasti dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Juni 2009, selanjutnya disebut:-----

-----**Pihak Terkait II;**

- [1.12]** Telah membaca permohonan dari Pemohon;  
 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;  
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;  
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait;  
 Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.56 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 Pukul 12.15 WIB, dengan Nomor 66/PHPU.C-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Dapil 6 Kabupaten Tulang Bawang – Lampung :

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	GOLKAR	13.719	10.715	2	1
2.	PKPB	11.374	10.675	1	1
3.	DEMOKRAT	10.905	10.147	1	1

4.	PDIP	10.051	10.164	1	1
5.	PDK	5.389	5.539	1	1
6.	PELOPOR	3.932	5.481	1	1
7.	PAN	4.775	5.202	1	1
8.	GERINDRA	3.893	4.614	1	1
9.	PKS	3.734	3.995	--	1
10	PPRN	3.635	3.495	1	1
11	HANURA	-	3.524	--	--

- a. Bahwa pelaksanaan Pemilu berjenjang dari TPS – PPS sampai dengan PPK berlangsung aman, tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Suara Pemohon hilang di Kecamatan Mesuji Timur yang seharusnya 2.110 suara menjadi 762, Surat suara di Kecamatan Mesuji berdasarkan formulir DA-1 jumlah suara Pemohon seharusnya 1.361 suara menjadi 1.261 suara, di Kecamatan Tanjung Raya, berdasarkan surat suara DA-1, Pemohon seharusnya memperoleh 1.311 suara, tetapi hilang menjadi 1.211 suara.
- b. Rekap suara Pemohon di Kecamatan Way Serdang sebanyak 32 suara, di Kecamatan Mesuji sebanyak 1.361 suara, di Kecamatan Tanjung Raya sebanyak 1.311 suara, di Kecamatan Rawa Jitu Utara sebanyak 550 suara, di Kecamatan Panca Jaya sebanyak 69 suara, di Kecamatan Simpang

Pematang sebanyak 48 suara dan di Kecamatan Mesuji Timur sebanyak 2.110 suara.

**2. Dapil Ogan ilir 1 – Sumatera Selatan :**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	GOLKAR	9.819	8.953	2	2
2.	PDIP	4.927	3.222	1	1
3.	PIB	2.789	2.772	1	1
4.	HANURA	2.503	2.488	1	1
5.	PKS	2.364	2.352	1	1
6.	PPP	2.162	2.155	1	1
7.	PDK	1.992	2.013	1	1
8.	PAN	1.880	1.810	1	--
9.	PELOPOR	1.844	1.841	--	1
10.	GERINDRA	1.742	1.777	--	--

- c. Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil I Ogan Ilir seharusnya 1.914 suara bukan 1.844 suara dan berada pada rangking 8.

- d. Bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 1 kursi bukan 0 kursi di dapil I Kabupaten Ogan Ilir. Selisih suara tersebut berada terbesar di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara.
- e. Bahwa Pemohon telah mengadukan KPU Kabupaten Ogan Ilir kepada Panwas dan Panwas telah mengeluarkan pernyataan bahwa KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya akibat rekapitulasi atau penetapan pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut Partai Pelopor yang seharusnya memperoleh kursi di DPRD tergeser akibat penggelembungan suara partai lain.
- f. Bahwa berdasarkan perhitungan, Pemohon memperoleh 1.841 suara masuk pada urutan ke-8 bergeser menjadi urutan ke-9. Bukti surat pernyataan bersama dari sembilan partai.

### 3. Dapil Banyu Asin 5 – Sumatera Selatan :

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PDIP	7.715	7.715	1	1
2.	DEMOKRAT	7.509	7.509	1	1
3.	GOLKAR	6.733	6.733	1	1
4.	HANURA	6.503	6.503	1	1
5.	PAN	5.262	5.262	1	1

6.	PKS	4.930	4.930	1	1
7.	PPP	2.953	2.295	1	1
8.	PBB	2.891	2.699	1	1
9.	GERINDRA	2.697			
10.	PELOPOR	2.592	2.708		1

a. Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara :

1. Di Desa Lebung penggelembungan suara untuk:

-- PPP sebanyak 72 suara.

-- Gerindra sebanyak 7 suara.

2. Desa Tanjung Pasir penggelembungan suara untuk

-- PPP sebanyak 1 suara.

3. Desa Muara Abab penggelembungan suara untuk PPP 183 suara

4. Desa Tanjung Menang Musi penggelembungan suara untuk PPP 28 suara.

5. Desa Sri Jaya penggelembungan suara untuk:

-- PPP sebanyak 17 suara.

-- Gerindra sebanyak 7 suara

6. Desa Sungai Lilin penggelembungan suara untuk:

-- PPP sebanyak 24 suara.

-- Gerindra sebanyak 2 suara

7. Desa Paldas penggelembungan suara untuk:

-- PPP sebanyak 4 suara.

-- Gerindra sebanyak 3 suara



8. Desa Kembang Jalu untuk:

-- PPP sebanyak 30 suara

-- Gerindra sebanyak 16 suara

9. Ada 5 (Lima) desa sebanyak 30 suara

**Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara TPS-TPS dan di Kecamatan**

**Desa Tebing Abang**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
83	81	2

**Desa Pagar Bulan**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
71	70	1

**Desa Sejangung**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
188	124	64

**Desa Lebung**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
138	90	48

Total suara pemohon yang hilang di Kecamatan Rantau Bayur ( 4 desa) = 115

- b. Bahwa sertifikat rekapitulasi dari PPK ada penjumlahan suara yang salah, akibatnya terselisih 30 suara (seharusnya 451 suara menjadi 481 suara).
- c. Bahwa pelaksanaan Pemilu di Banyu Asin khususnya di dapil 5 yang terdiri dari 2 Kecamatan (Kecamatan Banyu Asin III dan Kecamatan Rantau Bayur) terjadi berbagai pelanggaran termasuk penggelembungan ribuan suara.
- d. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Banyu Asin yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu tidak sama dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyu Asin.

**4. Dapil Kota Padang Sidempuan 3 – Sumatera Utara :**

		Jumlah Suara	Jumlah Kursi

No.	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PDIP	4.292	4.007	1	1
2.	DEMOKRAT	3.714	3.421	1	1
3.	GOLKAR	2.580	2.340	1	1
4.	PAN	1.668	1.668	1	1
5.	PBR	1.967	1.967	1	1
6.	PSI	1.889	1.889	1	1
7.	PKS	1.668	1.668	1	1
8.	P. MERDEKA	1.771	1.706	1	1
9.	PKPB	1.751	1.424	1	1
10.	PKNU	1.465	1.348	1	1
11.	P. BURUH	1.360	1.305	1	0
12.	PELOPOR	1.268	1.390	0	1

- a. Bahwa Partai Pelopor Kota Padang Sidempuan pada Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan 3 Kota Padang Sidempuan, tepatnya pada TPS I Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang Sidempuan Utara.

- b. Bahwa pada saat rekapitulasi PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang bertempat di Kantor PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara terjadi pelanggaran hukum, dimana PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan di pagi buta sekitar pukul 04.00 WIB. Kegiatan penghitungan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil. Hasil penghitungan di PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara sebagai berikut:

No.	Penghitungan PPK	Jumlah Suara
1.	Perolehan suara untuk partai politik (Partai Pelopor)	1
2.	Perolehan suara untuk Caleg Partai Pelopor	83
TOTAL		84

Bahwa sesuai dengan data yang tertera dalam model C-1 Pemohon mendapat perolehan suara sebagai berikut:

No.	Penghitungan sesuai data C-1	Jumlah Suara
1.	Perolehan suara untuk partai politik (Partai Pelopor)	84
2.	Perolehan suara untuk Caleg Partai Pelopor	84
TOTAL		168

- c. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru dan rekapitulasi KPU Kota Padang Sidempuan, Pemohon memperoleh 61 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 111 suara. Pemohon dirugikan sebanyak 111 suara dikurangi 61 suara sama dengan 50 suara.
- d. Bahwa berdasarkan rekapitulasi model C-1 yang disusun oleh Pemohon, terbukti telah terjadi pelanggaran Pemilu yang mengakibatkan Pemohon

dirugikan dengan berkurangnya atau hilangnya suara yang sesungguhnya sudah terdata di model C-1.

No.	Penghitungan KPU Kota Padang Sidempuan		Perhitungan menurut Pemohon sesuai dengan Model C-1
1.	PDIP	4.292 suara	4.007 suara
2.	Demokrat	3.714 suara	3.421 suara
3.	Golkar	2.580 suara	2.340 suara
4.	PAN	1.668 suara	1.668 suara
5.	PBR	1,967 suara	1.967 suara
6.	PSI	1.889 suara	1.872 suara
7.	PKS	1.668 suara	1.668 suara
8.	P. Merdeka	1.771 suara	1.706 suara
9.	PKPB	1.751 suara	1. 424 suara
10.	PKNU	1. 465 suara	1. 348 suara
11.	P. Buruh	1.360 suara	1.305 suara
12,	PELOPOR	1,268 suara	1,390 suara

- e. Bahwa berdasar hal tersebut diatas bila dipersandingkan dengan rekapitulasi perhitungan yang dibuat oleh Pemohon, yang berdasar rekapitulasi model C-1, terbukti telah terjadi penggelembungan suara untuk partai politik tertentu. Sementara Pemohon kehilangan suara 1.390 berdasarkan data C-1 dikurangi

1.268 berdasarkan rekap KPU Kota Padang Sidempuan sama dengan 122 suara.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon nyata-nyata dirugikan atau kehilangan suara secara massif sebanyak 122 suara di dapil 3 Kota Padang Sidempuang Sumatera Utara.
- g. Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif di dapil III (tiga) Kota Padang Sidempuan Pemohon (Partai Pelopor) dirugikan atas hilangnya suara sebanyak 122.

**5. Dapil Sanggau 2 – Kalimantan Barat;**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PDIP	13.314	13.314	2	2
2.	GOLKAR	7.555	7.555	1	1
3.	DEMOKRAT	4.731	4.731	1	1
4.	PKPB	4.322	4.322	1	1
5.	PAN	4.132	4.132	1	1
6.	PDS	3.430	3.430	1	1
7.	PNBK	2.396	2.396	1	1

8.	PELOPOR	1.622	2.296	-	1
9.	PPP	2.287	2.287	1	1
10.	PIB	2.185	2.185	1	1
11.	PKB	1.884	1.884	1	-

- a. Bahwa Pemohon memperoleh suara untuk Dapil 2 sebanyak 2.296 suara bukan 1.622 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 674 suara.
- b. Bahwa hilangnya suara tersebut akibat petugas PPK tidak memasukan suara Pemohon sebanyak 118 suara di Kecamatan Parindu, sebanyak 185 suara di Kecamatan Meliau, sebanyak 371 suara di Kecamatan Jangkang.

#### 6. Karang Anyar – Jawa Tengah;

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	3.614	3.601	1	0
2.	PELOPOR	3.561	4.152	0	1

- Bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 4.152 suara di Dapil IV (empat) Kabupaten Karang Anyar bukan 3.561 suara. Sesuai dengan C1 dan Data Salinan Lampiran C1 di Kecamatan Tasikmandu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, sehingga suara Pemohon berkurang sebesar 674 suara.

#### PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum:
  1. Tulang Bawang - Lampung Daerah Pemilihan I (SATU) yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 22 April 2009.
  2. Ogan Ilir – Sumatera Selatan Daerah Pemilihan I (SATU) yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 18 April 2009.
  3. Banyu Asin – Sumatera Selatan Daerah Pemilihan V (LIMA) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2009.
  4. Padang Sidempuan – Sumatera Utara Daerah Pemilihan I (SATU) yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009.
  5. Sanggau – Kalimantan Barat Daerah Pemilihan I (SATU) yang diumumkan pada hari
  6. Karang Anyar – Jawa Tengah Daerah Pemilihan I (SATU) yang diumumkan pada hari
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Pelopor:
    - a. Tulang Bawang, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil VI tingkat kabupaten, seharusnya 5.481 suara, bukan 3.932 suara.
    - b. Ogan Ilir, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil I tingkat kabupaten, seharusnya 1.840 suara, bukan 1.844 suara
    - c. Banyu Asin, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 2.708 suara, bukan 2.592 suara.
    - d. Padang Sidempuan, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 1.340 suara, bukan 1.268 suara.

- e. Sanggau, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 2.206 suara, bukan 1.622 suara.
- f. Karang Anyar, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 4.152 suara, bukan 3.562 suara.

2. Perolehan kursi yang benar untuk Partai Pelopor:

- a. Tulang Bawang, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil VI tingkat kabupaten, seharusnya 2 (dua) kursi, bukan 1 (satu) kursi.
- b. Ogan Ilir, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil I tingkat kabupaten, seharusnya 1 (satu) kursi, bukan kosong kursi.
- c. Banyu Asin, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 1 kursi, bukan 0 kursi.
- d. Padang Sidempuan, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 1 kursi, bukan 0 kursi.
- e. Sanggau, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 1 kursi, bukan 0 kursi..
- f. Karang Anyar, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, seharusnya 1 kursi, bukan 0 kursi.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 27 Mei dan tanggal 3 Juni 2009, masing-masing sebagai berikut:

**Jawaban Termohon KPU Atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyu Asin, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Karang Anyar:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja terjadi kesatahan atau penggelembungan dalam penghitungan suara;



2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil( penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemoho;*
3. Bahwa dengan tidak jetasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
4. Bahwa oleh karena permohonan tdak jetas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Dokumen yang di terbitkan oleh KPU/KPU Kabupaten/Kota adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal **1868** KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekatipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasat 1868 dan Pasat 1870 KUHPerdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu atat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memitiki kekuatan alat bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oteh KPU Kabupaten Tulang Bawang hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan :  
  
*"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan permohonan *Obscuur libel*, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan ini;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009.

**Jawaban Turut Termohon II (KPU Kabupaten Ogan Ilir) :**

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur mengingat data yang disampaikan Pemohon tidak menyebutkan TPS yang menyebabkan perolehan suara Pemohon hilang atau berkurang.
2. Selanjutnya bahwa apabila perolehan suara Pemohon sebanyak 1.914 suara maka seharusnya berada pada ranking 8 bukan ranking 9 mengingat Partai Amanat Nasional (PAN) pada ranking 8 memperoleh 1.880 suara, sedangkan dugaan penggelembungan terhadap PAN tidak ada bukti data akurat dari TPS yang terjadi penggelembungan.
3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Model C terjadi penggelembungan suara partai lain yaitu :
  - a. Desa Soak Bato Kecamatan Inderalaya Utara terjadi penggelembungan, tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan.
  - b. Desa Penyandingan Inderalaya terjadi penggelembungan tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan.
  - c. Desa Sudi Mampir Inderalaya terjadi penggelembungan tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan.

4. Bahwa menurut Termohon, data yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur dikarenakan tidak menyebutkan TPS dan angka yang diduga terjadi penggelembungan, sedangkan partai politik dan desa-desa yang diduga menggelembungkan tidak disebutkan oleh Pemohon.
5. Bahwa Termohon melampirkan seluruh C-1 yang berdasar dari TPS dari Desa Soak Batok 4 (empat) TPS, Desa Penyandingan 2 (dua) TPS, Desa Sudi Mampir 5 (lima) TPS dan Termohon mengakui tidak terjadi selisih perolehan hasil suara Partai Amanat Nasional, berdasarkan bukti data Model C (TPS) dan Model DA (PPK) (bukti terlampir).
6. Bahwa menurut Termohon, gugatan Pemohon terlalu berlebihan dan mengada-ada dan tidak disertai dengan pengajuan jumlah angka pengelembungan yang dimohonkan oleh Pemohon.
7. Selanjutnya Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan karena Bukti dan Data yang diajukan oleh Pemohon dalam materi gugatannya, tidak jelas / kabur bahkan terlalu berlebih-lebihan, dan Termohon juga memohon kepada Majelis Hakim, berdasarkan bukti dan data yang diajukan untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

**Jawaban Turut Termohon III (KPU Kabupaten Banyu Asin) :**

1. Bahwa menurut gugatan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di Dapil V Kabupaten Banyu Asin seharusnya 2.708 berada dalam ranking 7.
2. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur mengingat data yang disampaikan Pemohon tidak menyebutkan TPS yang menyebabkan perolehan suara Pemohon hilang atau berkurang.
3. Selanjutnya bahwa apabila perolehan suara Pemohon sebanyak 2.708 suara maka seharusnya berada pada ranking 9 bukan ranking 7 mengingat PBB pada ranking 8 memperoleh 2.891 suara, sedangkan dugaan penggelembungan terhadap PPP dan Gerindra tidak ada bukti data akurat TPS yang terjadi penggelembungan.

4. Bahwa menurut Termohon dengan bukti dan data yang ada (Model C, Model DA, Model DB) bahwasanya memiliki 0 (nol) kursi mengingat perolehan suara Pemohon berada pada ranking 10.
5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Model C terjadi penggelembungan suara partai lain yaitu :
  - a. Desa Lebung terjadi penggelembungan PPP sebanyak 72 suara dan Gerindra sebanyak 7 suara.
  - b. Desa Tanjung Pasir terjadi penggelembungan PPP sebanyak 1 suara
  - c. Desa Tanjung Menang Musi terjadi penggelembungan PPP sebanyak 28 suara.
  - d. Desa Muara Abab terjadi penggelembungan PPP sebanyak 183 suara.
  - e. Desa Srijaya terjadi penggelembungan PPP sebanyak 17 suara dan Gerindra sebanyak 2 suara.
  - f. Desa Sungai Lilin terjadi penggelembungan PPP sebanyak 24 suara dan Gerindra sebanyak 2 suara.
  - g. Desa Paldas terjadi penggelembungan suara PPP sebanyak 4 suara dan Gerindra sebanyak 3 suara.
  - h. Desa Kemang Bejalu terjadi penggelembungan suara Gerindra sebanyak 16 suara. 5 desa sebanyak 30 suara.
6. Bahwa menurut Termohon data yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur dikarenakan tidak menyebutkan TPS yang diduga terjadi penggelembungan terutama pada poin (i) 5 desa menggelembungkan 30 suara, sedangkan partai politik dan desa-desa yang diduga menggelembungkan tidak disebutkan oleh Pemohon.
7. Bahwa menurut Termohon, terjadi selisih perolehan suara berdasarkan Model C (TPS) dengan Model DA (PPK) bukanlah penggelembungan suara melainkan dikarenakan kesalahan yang bersifat administratif dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK (Model DA) dari data

rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS (Model C). Hal tersebut dapat dianalisa dari selisih perolehan partai Gerindra dan PPP (Tabel 2) yaitu terdapat selisih lebih suara dan selisih kurang suara, sehingga menurut Termohon selisih tersebut bukan penggelembungan melainkan kesalahan bersifat administrasi dalam penulisan.

8. Bahwa Termohon mengakui ada beberapa data Model C yang tidak dapat disajikan sebagai barang bukti sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 yaitu Model C TPS 1 dan TPS 4 Desa Lebung serta Model C TPS 8 Desa Paldas, dikarenakan sebagian masih terdapat dalam kotak suara dan tidak lengkapnya dokumen yang disampaikan KPPS, PPS dan PPK. Sedangkan Termohon (KPU Banyu Asin) hanya melakukan Rekapitulasi berdasarkan Model DA yang disampaikan oleh PPK.
9. Bahwa menurut Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 111 suara dengan perincian perbandingan data Model DA (PPK) dengan data model C (TPS):
  - a. Di desa Tebing Abang : - berdasarkan Model C = 83 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 81 suara  
 - selisih = 2 suara
  - b. Di desa Pagar Bulan : - berdasarkan Model C = 71 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 70 suara  
 - selisih = 1 suara
  - c. Desa Kemang Bejalu : - berdasarkan Model C = 118 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 48 suara  
 - selisih = 70 suara
  - d. Desa Lembung : - berdasarkan Model C = 128 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 90 suara  
 - selisih = 38 suara

Total selisih suara Pemohon sebanyak 111 suara

10. Bahwa menurut Termohon data yang diajukan Pemohon tidak benar secara keseluruhan, sebagaimana data perbandingan Model C dan Model DA (PPK) (bukti terlampir) yang dapat diuraikan oleh Termohon pada tabel berikut ini :

**Tabel Selisih Suara Perolehan Suara Pemohon**

NO	DESA	MODEL C	MODEL DA	SELISIH
1	Tebing	77	81	+ 4 suara
2	Pagar	71	70	- 1 suara
3	Kemang	118	118	0 suara
4	Lebung	128	91	- 37 suara
	<b>Jumlah</b>			<b>- 34 suara</b>

11. Bahwa menurut Termohon, terjadi selisih perolehan suara Pemohon berdasarkan Model C (TPS) dengan Model DA (PPK) dikarenakan kesalahan yang bersifat administratif tanpa unsur kesengajaan dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK (Model DA) dari data rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS (Model C). Hal tersebut dapat dipahami dari selisih perolehan suara Pemohon, yaitu terdapat selisih lebih suara (Desa Tebing Abang) dan selisih kurang suara (Desa Pagar Bulan Dan Lebung).
12. Bahwa menurut Termohon, selisih lebih suara dan selisih kurang suara dari Partai Pelopor, Gerindra dan PPP tidak mengakibatkan perubahan peringkat/ranking perolehan suara secara signifikan untuk menentukan perolehan kursi.
13. Bahwa menurut Pemohon terdapat penjumlahan yang salah pada sertifikat rekapitulasi dari PPK dengan selisih 30 suara (seharusnya 451 suara

menjadi 481 suara).

14. Bahwa, menurut Termohon terhadap selisih yang dimaksud oleh Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak menyebutkan secara jelas selisih suara Partai mana yang dimaksud.
15. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Banyu Asin khususnya Dapil V, yang terdiri dari Kecamatan Banyu Asin III dan Rantau Bayur terjadi berbagai pelanggaran termasuk penggelembungan ribuan suara.
16. Bahwa menurut Termohon, tuduhan/gugatan dari Pemohon telah terjadi penggelembungan ribuan suara adalah terlalu mengada-ada tanpa bukti dan data yang jelas.
17. Bahwa menurut Pemohon, PPK Rantau Bayur tidak menyerahkan Rekapitulasi kepada KPU Kabupaten dan saksi serta adanya protes yang berlanjut dan menjurus pada tindak kriminal dalam bentuk pengrusakan kantor camat dan rekapitulasi yang tertempel di papan pengumuman dijadikan bahan penetapan penghitungan suara.
18. Bahwa menurut Termohon, PPK Rantau Bayur telah menyerahkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Legislatif (Model DA-1 DA-A, DA-B, DA-2 Plano) kepada KPU Kabupaten Banyu Asin pada tanggal 18 April 2009 jam 20.30 Wib. di Kantor KPU Kabupaten Banyu Asin. Selanjutnya kepada masing-masing saksi Termohon tidak mengetahui secara pasti apakah hasil Rekapitulasi PPK diserahkan dan diumumkan oleh PPK atau tidak, dikarenakan hal tersebut merupakan Tugas dan kewenangan PPK Rantau Bayur.
19. Bahwa sepengetahuan Termohon, tidak ada tindakan pengrusakan kantor Camat sebagai sekretariat PPK saat itu, dikarenakan sampai saat ini tidak ada laporan atau pengaduan tentang pengrusakan kantor Camat atau PPK kepada pihak Kepolisian.
20. Bahwa Termohon melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu calon anggota DPRD Kabupaten di Kecamatan Rantau Bayur berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK yaitu Model DA-1

dengan membandingkan dengan Model DA-A dan DA-2 (Plano) sebagai data *cross check*.

21. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan bahwasanya PPK Rantau Bayur tidak hadir saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Kecamatan Rantau Bayur di tingkat KPU Kabupaten.
22. Bahwa menurut Termohon, gugatan Pemohon terlalu berlebihan dan mengada-ada. walaupun selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan Model C (TPS) dengan Model DA (PPK) di beberapa Desa yang dimaksud dalam gugatan Pemohon dikabulkan, tidak akan berpengaruh tertiadap peringkat/ranking perolehan suara Pemilu di Dapil V Kabupaten Banyu Asin.
23. Selanjutnya Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan karena Bukti dan Data yang diajukan oleh Pemohon dalam materi gugatannya, tidak jelas / kabur bahkan terlalu berlebih-lebihan, dan Termohon juga memohon kepada Majelis Hakim, berdasarkan bukti dan data yang diajukan untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

**Jawaban Turut Termohon IV (KPU Kota Padang Sidempuan) :**

**a. Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

1. Prosedur penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada hari Kamis, 9 April 2009 yang disaksikan para Saksi dari Peserta Pemilu dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada hari 'H' telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disamping itu, bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tersebut juga telah diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu dan disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat.
2. Selanjutnya bahwa prosedural dan mekanisme hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat



Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara telah sesuai dan sah sebagaimana dalam formulir Model C- DPRD Kabupaten/Kota, Model C1-DPRD Kabupaten, dan Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.

**b. Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

1. PPK telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan formulir Model C- DPRD Kabupaten/Kota, Model C1-DPRD Kabupaten, dan Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.
2. Kemudian bahwa PPK telah melalui prosedural dan mekanisme peraturan yang berlaku dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan formulir Model DA-DPRD Kabupaten/Kota dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan, dan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

**c. Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota**

1. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kota Padangsidimpuan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para saksi Peserta Pemilu, Panwaslu dan Pemantau Pemilu di Kota Padangsidimpuan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 187 ayat (1), dan (2) juncto Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 pasal 25.
2. Penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada point (b) selanjutnya dilakukan rekapitulasi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan rincian perolehan suara

partai politik serta perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kedalam formulir Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

3. Bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Namun pada kenyataannya tidak ada keberatan yang diajukan dari saksi Partai Pelopor pada seluruh tingkatan.
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Padangsidempuan mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK dan KPU Kota Padangsidempuan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 khususnya pasal 179 ayat (1), pasal 184 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1) dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
5. Bahwa rekapitulasi PPK Kecamatan Padangsidempuan Utara, telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang dikuatkan pembuatan Berita Acara pada saat menghitung ulang kotak suara di TPS 1 Kelurahan Bincar dan selanjutnya melakukan penghitungan perolehan suara partai politik serta calon anggota legislatif berdasarkan surat suara. (Berita Acara perhitungan ulang perolehan suara di TPS Satu Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2009).
6. Bahwa rekapitulasi PPK Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dengan adanya rincian sertifikat perolehan hasil pemilu.
7. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti materi PEMOHON tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja selisih hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Pelopor. Atas adanya dugaan hilangnya suara sebanyak 50 (lima puluh) hal ini tidak mendasar dan tidak ada muasalanya.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b, Pemohon tidak menjelaskan dengan objek dimana kejadian adanya Pemohon merasa dirugikan dan berkurangnya perolehan suara di wilayah PPK Padangsidimpuan Hutaimbaru, sehingga tuntutannya kabur dan tidak jelas.
9. Bahwa keterangan saksi Pemohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan, sungguh tidak mendasar karena saksi yang dihadirkan tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara dengan objek yang sebenarnya sehingga tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek pada tempat kejadian sesungguhnya baik itu di TPS 1 Kelurahan Bincar maupun di PPK Hutaimbaru.
10. Bahwa penghitungan menurut Pemohon akan mengakibatkan dengan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terdaftar dalam DPT, jumlah Penggunaan surat suara, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah di TPS, PPK dan KPU Kota Padangsidimpuan, dan akan merubah kesemua tingkatan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kota Padangsidimpuan, yang sehingga penghitungan suara menurut Pemohon tidak berdasar. Oleh karena itu, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah disampaikan oleh Turut Termohon kepada yang terhormat majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengharapkan agar :
  - Menolak permohonan Pemohon kepada KPU Kota Padangsidimpuan sebagai Turut Termohon untuk seluruhnya.
  - Menyatakan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Kota Padangsidimpuan beserta jajarannya pada tanggal 21 April 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

**Jawaban Turut Termohon V (KPU Kabupaten Sanggau) :**

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sanggau tidak ada keberatan yang di sampaikan oleh saksi-saksi yang hadir termasuk saksi Partai Pemohon secara keseluruhan khususnya Dapil II Sanggau, begitu juga keberatan di tingkat PPK seluruh Kabupaten Sanggau dan di tingkat

TPS Pemohon secara formal Tidak ada mengirimkan saksi yang memiliki mandat dari Partai Pemohon.

2. Bahwa Permohonan Pemohon hanya berdasarkan kepada asumsi semata karena Pemohon hanya menunjukkan kehilangan 674 suara pada tingkat PPK, yakni dikecamatan Parindu sebanyak 118 suara, kecamatan Meliau sebanyak 185 suara dan di kecamatan Jangkang 371 suara, tanpa dapat menguraikan di TPS mana saja dan berapa jumlah TPS tempat hilangnya surat suara pemohon dan tidak dapat menampilkan apakah Pemohon telah melakukan keberatan pada semua tingkatan dalam penghitungan suara.
3. Bahwa dikarenakan Pemohon hanya berdasarkan asumsi maka kami turut termohon tidak dapat mengklarifikasi/mengoreksi di mana letak kehilangan suara dari Pemohon serta sulitnya kami untuk menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa dapat dilihat semua hasil suara yang dimulai dari TPS sampai kepada penetapan suara oleh KPU Kabupaten Sanggau yang mana seluruh Rekapitulasi dan berita acara tersebut di jadikan sebagai barang bukti yang dapat dikomprontir keabsahannya atau dapat dijadikan bukti pembanding apabila Pemohon dapat menguraikan dan membandingkan bukti-bukti Pemohon dalam persidangan ini.
5. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut ;

**Jawaban Turut Termohon KPU VI (Kabupaten Karang Anyar) :**

- Tentang Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Dapil IV Kabupaten Karanganyar, Pemohon dirugikan atas hilangnya suara sebanyak 674 suara.
- Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Secara

Nasional dan memohon Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menetapkan bahwa rekapitulasi atau penghitungan suara yang benar adalah penghitungan Pemohon yang seharusnya 4.152 suara bukan 3.561 suara.

- Dalil Pemohon tidak konkrit sebab Pemohon tidak menguraikan secara terperinci di TPS mana saja terjadi selisih jumlah perolehan suara.
- Pelaksanaan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

#### **a. Di Tingkat Tempat Pemungutan Suara**

1. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 172 ayat (1), (2), (3), (6) dan (7), pasal 173 ayat (2), pasal 174 ayat (1), (3), (4), (6) dan (8), pasal 177 ayat (2), (3), dan (4), Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di dalam Tempat Pemungutan Suara pada hari/tanggal pemungutan suara (Kamis/9 April 2009) dengan disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu yang mencatat pelaksanaan penghitungan suara tersebut. Selain itu juga diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan serta disaksikan dan dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
2. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (Model C-DPRD Kabupaten, Model C1-DPRD Kabupaten, dan Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten).

#### **b. Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan**

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 182 ayat (1), (2), (4), dan (6) juncto Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 pasal 14 ayat (1) dan (2), Panitia Pemilihan Kecamatan membuat berita acara penerimaan hasil

penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Tempat Pemungutan Suara melalui Panitia Pemungutan Suara. Dengan disaksikan saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan ((Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).

### **c. Di Tingkat Kabupaten**

1. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 187 ayat (1), dan (2) juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 pasal 25, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota ((Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang dibacakan kemudian dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR, Lampiran DB-1 DPD, Lampiran DB-1 DPRD Provinsi dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

2. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membuat Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) serta Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2009. Selanjutnya hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Karanganyar ini ditetapkan oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Secara Nasional.
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 179 ayat (1), pasal 184 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1), Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Tempat Pemungutan Suara, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota dibuat dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor. 46 Tahun 2008. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan format selain dari format yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah tidak sah.
4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 178 ayat (2), pasal 183 ayat (2), dan Pasal 188 ayat (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Namun tidak ada keberatan pada seluruh tingkatan yang diajukan oleh saksi Partai Pelopor.

5. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti materi Pemohon tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja selisih hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Pelopor dan Partai Karya Peduli Bangsa.
6. Atas hilangnya suara sebanyak 674 suara, tidak mendasar dan tidak ada muasalanya. Apabila perolehan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Pemohon memperoleh 4.152 suara dibanding dengan rekapitulasi penghitungan suara Partai Pelopor yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebanyak 3.561, maka selisih suara keduanya adalah 591 suara bukan 674 suara sebagaimana yang disampaikan Pemohon.
7. Demikian juga halnya dengan selisih Partai Karya Peduli Bangsa dari versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebanyak 3.614 suara dan versi menurut Pemohon sejumlah 3.601 suara tanpa menyebut di TPS mana saja terjadinya selisih hasil perolehan suara.
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Turut Termohon didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2009 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

**Jawaban Pihak Terkait Partai Buruh :**

1. Bahwa, dalam gugatannya Pemohon menyatakan bahwa suara Pemohon yang sebenarnya menurut data rekapitulasi C-1 yang dimiliki pemohon adalah 1.390 suara bukan 1.268 suara seperti yang telah diumumkan oleh KPU Padang Sidempuan.
2. Bahwa dalam permohonan, Pemohon dengan tanpa dasar menyatakan suara Partai Pelopor yang hilang adalah sebagai berikut:
  - TPS 1 Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang Sidempuan Utara kehilangan 84 suara dari semula 168 suara menjadi 84 suara



- Di Kecamatan Hutaimbaru kehilangan 50 suara yang semula 111 suara menjadi 61 suara.

Sehingga total kehilangan suaranya adalah sebesar 134 suara.

3. Namun dalam dasar gugatan di poin selanjutnya, Pemohon dengan tanpa dasar dan bukti-bukti menyatakan bahwa total suaranya yang hilang adalah sebesar 122 suara. (1.390 suara dikurang 1.268 suara).
4. Dengan demikian maka gugatan jumlah suara yang hilang yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak mendasar.
5. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara, maka PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dari TPS 1 Kelurahan Bincar tersebut.
6. Bahwa, berdasarkan berita acara penghitungan ulang rekapitulasi TPS 1 Kelurahan Bincar di PPK kecamatan Padang Sidempuan Utara, yang disaksikan oleh saksi dari partai politik (termasuk saksi dari partai Pelopor), Panwaslu dan pihak kepolisian, hasil penghitungan suara untuk partai Pelopor di TPS 1 Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan utara adalah 84 suara.
7. Bahwa, dalam berita acara penghitungan ulang suara terhadap TPS 1 Kelurahan Bincar yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara tidak ada catatan keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon, bahkan saksi partai Pelopor ikut menandatangani berita acara penghitungan ulang suara tersebut, sehingga pada waktu penghitungan ulang di PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara Pemohon telah menerima keputusan PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara.
8. Bahwa, selanjutnya dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pemohon menghadirkan saksi, namun saksi yang dihadirkan bukanlah saksi yang menerima mandat sebagai saksi Pemohon pada waktu penghitungan ulang suara TPS 1 Kelurahan Bincar, melainkan menunjuk orang dari partai lain sebagai saksi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa saksi partai politik adalah

orang yang menerima mandat dan menyaksikan penghitungan suara di TPS, PPK maupun KPU Kota Padang Sidempuan.

9. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan perhitungan yang benar menurut Pemohon terhadap suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya 4.007 suara dan bukan 4.292 suara, Partai Demokrat seharusnya 3.421 suara dan bukan 3.714 suara, Partai Golkar seharusnya 2.340 suara dan bukan 2.580 suara, Partai Merdeka seharusnya 1.706 suara dan bukan 1.771 suara, Partai Karya Peduli Bangsa seharusnya 1.424 suara dan bukan 1.751 suara, Partai Kebangkitan Nadhatul Ulama seharusnya 1.348 suara dan bukan 1.465 suara, dan Partai Buruh seharusnya 1.305 suara dan bukan 1.360 suara adalah tidak berdasar, mengada-ada dan tanpa bukti-bukti yang kuat serta sangat bertentangan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Padang Sidempuan (Model DB DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009.
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Partai Buruh motion kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - Menyatakan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Padang Sidempuan adalah sah.
  - Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Padang Sidempuan adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Sidempuan.
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan aquo.

**Jawaban Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) :**

1. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang khususnya untuk Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 (**Bukti PT-1**) ;
2. Bahwa Pihak Terkait (yakni atas nama Herman Masruddin, S.Ip) telah ditetapkan sebagai Anggota DPRD Terpilih untuk DPRD Kabupaten Ogan Ilir (**Bukti PT-2**) ;
3. Bahwa menurut Model EB DPRD KAB/KOTA yaitu Berita Acara Nomor 200/020/BA/KPU-OI/V/2009 (**Bukti PT-3**) Penetapan hasil pemilihan umum perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Umum tahun 2009 sudah sah secara hukum ;
4. Bahwa ternyata di dalam Penetapan hasil pemilihan umum perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Umum tahun 2009 tidak ada keberatan saksi dan kejadian-kejadian khusus yang dapat membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (**Bukti PT-4**), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang khususnya untuk Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 (vide Bukti PT-1) sehingga oleh karenanya adalah patut secara hukum apabila Panel 2 Mahkamah Konstitusi menguatkan posisi Pihak Terkait
5. Bahwa adalah benar penetapan suara Pihak Terkait menurut hitungan KPU Kabupaten Ogan Ilir yang menetapkan suara Pihak Terkait sebanyak 1.880 suara sehingga memperoleh kursi sebagaimana yang diatur menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak benar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan suaranya sebanyak 1.914 suara. Bahwa adalah benar jika suara Pemohon hanya sebanyak 1.844 suara karena berdasarkan

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Indralaya tidak ada pernyataan-pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon sehingga menurut perundang-undangan patutlah untuk dikesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

6. Bahwa penghitungan suara pada semua tingkat PPK berjalan sangat baik dan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa pada Dapil 1 tersebut terdiri dari PPK Indralaya, PPK Indralaya Utara dan PPK Indralaya Selatan Keberatan pada PPK Kec.Indralaya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikesampingkan. Dugaan tentang adanya kesalahan/pengurangan suara yang terjadi di Desa Soak Batok hanyalah berupa asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum ;
7. Untuk itu, guna mendukung sanggahannya, Pihak Terkait menyampaikan bukti-bukti yang valid sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, yaitu bukti-bukti mulai dari PPS, 3 PPK pada Dapil 1 tersebut dan Berita Acara serta Penetapan KPU Kabupaten Ogan ilir ;

Berdasarkan data-data dan fakta serta uraian hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang khususnya untuk Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 adalah sah secara hukum ;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6b yang

telah dimateraiakan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 RI Mei dan tanggal 3 Juni 2009 sebagai berikut:

1. P-1: Surat Keputusan Menteri HUM dan HAM Nomor : M-11.UM.06.08 Tahun 2007 dan Berita Negara RI no. 38, Jumat ,9 Mei 2008

**Daftar Bukti Dapil Tulang Bawang 6 – Lampung**

2. P-1a:
  - Surat Keberatan dan melaporkan keberatan kepada Panwaslu/Gakumdu Kabupaten Tulang Bawang, Nomor: 09/BAPPILU-PP/2009 tgl. 23 April 2009
  - Surat Pernyataan Para Saksi tentang keberatan Penghitungan oleh KPUD Tulang Bawang./ disetujui oleh anggota kpu pusat.
  - Model C-1 Asli sebagai Alat Bukti
3. P-1b:
  - Rekapitulasi DA-1 Kecamatan Way Serdang.
  - Rekapitulasi DA-1 Kecamatan Mesuji
  - Rekapitulasi DA-1 Kecamatan Tanjung raya
  - Rekapitulasi DA-1 Kecamatan Rawa Jitu
  - Rekapitulasi DA-1 Kecamatan Panca Jaya
  - Rekapitulasi DA-1 Kecamatan Simpang Pematang
4. P-1c:
  - Rekanitulasi DA-1 Kecamatan
  - Surat pernyataan Ketua PPK Kecamatan Mesuji, Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Tanjung Raya, Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Rawa Jitu Utara.
  - Surat Pernyataan Ketua Panwaslu Kecamatan Mesuji Timur.
  - Surat Pernyataan KPPS dari 12 Desa dari Kecamatan Mesuji Timur.
  - Surat Pernyataan KPPS dari 4 Desa Kecamatan Mesuji

### **Daftar Bukti Dapil Ogan Ilir 1 – Sumatera Selatan**

5. P-2:
  - Model C-1 Desa Sudi Mampir
  - Surat Pernyataan dari 9 Parpol
  - Model C-1 Ds. Penyandingan
  - Rekapitulasi Penyandingan dari Babinsa
  - Model C-1 Ds. Soak Batu
6. P-2a:
  - Surat Pengaduan No. 08/DPC-PP/01/IV/-09
- P-2b:
  - Pernyataan Bersama 9 Parpol
7. P-2c:
  - Data lampiran DA-1 rincian penetapan dari suara parpol PPK Kecamatan Indralaya Selatan dan PPK Kecamatan Indralaya Utara Partai dilampiri C-1

### **Daftar Bukti Dapil Banyu Asin 5 – Sumatera Selatan**

8. P-3:
  - Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Banyu Asin (Model C) dan Model
9. P-3a:
  - PPK Rantau Bayur terbukti Gelembungkan Suara ( Koran Berita Pagi, Sabtu 25 April 2009)
10. P-3b:
  - Rekapitulasi Penghirungan Suara oleh Panwas Kabupaten Banyu Asin
11. P-3c:
  - Surat pernyataan raibnya Ketua Ketua dan Anggota PPK Rantau Bayur.
12. P-3d:
  - Surat pernyataan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Banyu Asin oleh Panitia Pengawas Pemilu tidak sama dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Banyu Asin

### **Daftar Bukti Dapil 3 Kota Padang Sidempuan**

- 13. P-4:       ▪ Rincian Model DA-1 Kecamatan Padang Sidempuan Utara
- 14. P-4a:     ▪ Model C-1 Desa Bincar Kec. Padang Sidempuan Utara
- 15. P-4b:     ▪ Model DA-1 Kecamatan Padang Sidempuan Utara tidak sesuai dengan C-1
- 16. P-4c:     ▪ Model DA-1 Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru tidak sesuai dengan C-1
- 17. P-4d:     ▪ Model C-1

#### **Daftar Bukti Dapil Kabupaten Sanggau 2 – Kalimantan Barat**

- 18. P-5:       ▪ Model DB-1 ( Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPDD Kabupaten/Kota dan Suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota Sanggau.
  - Surat Laporan Kepolisian tentang pemalsuan Dokumen.
  - Forum Lintas Parpol dan Penegak Keadilan.
- 19. P-5a:     ▪ Model.C di wilayah Kecamatan Perindu
- 20. P-5b:     ▪ Model.C di wilayah Kecamatan
  - Jangkang
- 21. P-5c:     ▪ Model.C di wilayah Kecamatan
  - Meliau

#### **Kasus Kabupaten Karang Anyar – Jawa Tengah**

- 22. P-6:       ▪ Data salinan C-1 oleh Panwaslu Kabupaten Karang Anyar- Jawa Tengah.
- 23. P-6a:     ▪ Data salinan lampiran C-1
- 24. P-6b:     ▪ Data salinan perolehan kursi

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1.Dapil Kabupaten Sanggau 2:**

##### **a. Syahreil ( Saksi di PPK Damai/Parindu)**

- Ketika penghitungan suara dilakukan di KPU Kabupaten, jumlah suara partai Pelopor berkurang dari 189 suara menjadi 79 suara.

**b. Helimiyawati (Ketua DPC Partai Pelopor di Kabupaten Sanggau)**

- Saksi tidak menghadiri langsung proses penghitungan suara di TPS maupun PPK, tetapi saksi menyatakan hadir ketika penghitungan suara di KPU Kabupaten.
- Caleg-caleg partai politik mengajukan keberatan dan meminta penghitungan ulang di Kabupaten Sanggau, namun KPU tidak menindaklanjutinya.
- Caleg-caleg partai politik telah melaporkan pelanggaran ke Panwaslu.
- Di Kecamatan Meliau terdapat penggelembungan suara, sehingga berbeda dengan jumlah pemilih 1.600 lebih.

**2. Dapil Kabupaten Ogan Ilir 1:**

**a. Kamiluddin (Ketua Bappilu Partai Pelopor)**

- Saksi menerangkan bahwa formulir Model C-1 tidak diberikan pada saksi partai dan pada formulir Model C-1 tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai politik.

**b. Kaulan (Ketua DPC PNI Marhaenisme Ogan Ilir)**

- Partai Pelopor memperoleh suara di Desa sebanyak 140 suara, tetapi di KPU berkurang menjadi 70 suara.

**3. Dapil Kabupaten Banyu Asin 5 :**

**a. Paidol Barokat (Ketua PPS Desa Tanjung Menang)**

- Saksi diminta oleh partai pelopor untuk memberikan keterangan bahwa telah terjadi penggelembungan suara.
- Saksi mengetahui adanya penggelembungan suara dari koran.

**b. Yulyendi (Ketua PPS di Desa Kembang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur)**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PPK melakukan penyimpangan dari koran.



- Saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan suara antara PTS dan PPK karena saksi tidak mengetahui jumlah rekapitulasi suara di PPK.

**c. Marjan (Ketua PPS Desa Lembung)**

- Bahwa terdapat temuan angka 138 suara partai pelopor
- Ada perbedaan suara C-1 yang ditempel di papan dengan DA-1, tetapi saksi tidak menyaksikan penghitungan suara
- Saksi tidak menghadiri rapat rekapitulasi di PPK.

**4. Dapil Kota Padang Sidempuan 3:**

**a. Adnan Buyung Lubis (Ketua DPC PPP Kota Padang Sidempuan)**

- Pelopor dapat 1 kursi dari dapil 3, partai pelopor dapat urutan kursi ke-11 dengan perolehan sebesar 1.260 sekian suara.

**b. Qasrul Aziskan Siregar (Ketua DPC PIB Kota Padang Sidempuan)**

- Ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun ikut memilih.
- Saksi tidak diberikan formulir C1 mulai TPS, PPK, KPU Kota Padang Sidempuan.
- Saksi di dapil 2 di PPK dan KPU namun tidak diberikan form DA-1 dan KPU.
- PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara melakukan penghitungan pada pukul 4 pagi. Saksi melaporkan kepada KPU tetapi tidak ditindaklanjuti.
- Terdapat inkonsistensi perolehan suara sah, karena terdapat selisih angka 7.972 berubah 7.983 di model DA. Ketika Penghitungan di KPU semua suara berubah.

**[2.4]** Menimbang bahwa Turut Termohon, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 dan seterusnya yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

**Daftar Bukti Turut Termohon (KPU Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)**

1. TT-1 : Model DB I & Lampiran rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Ogan Ilir.
2. TT-2 : Model DA I ( Lampiran ) Kecamatan Inderalaya.
3. TT-3 : Model DA I (Lampiran) Kecamatan Inderalaya Utara.
4. TT-4 : Model C I Desa Soak Batok di empat TPS.
5. TT-5 : Model C I Desa Penyandingan di dua TPS.
6. TT-6 : Model C I Desa Sudi Mampir di lima TPS.

**Daftar Bukti Turut Termohon (KPU Kabupaten Banyu Asin)**

- TT-1: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Lebung.
- TT-2: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Muara Abab.
- TT-3: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Tanjung Menang.
- TT-4: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Srijaya.
- TT-5: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Sungai Lilin.
- TT-6: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Paldas.
- TT-7: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Kemang Bejalu.
- TT-8: Model C-1 DPRD Kabupaten di TPS Desa Tebing Abang.
- TT-9: Model DA-1 DPRD Kabupaten di PPK Rantau Bayur.
- TT-10: Model DB DPRD Kabupaten di Dapil V KPU Banyu Asin.

**Daftar Bukti Turut Termohon (KPU Kabupaten Sanggau)**

1. T. T. 1: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
2. T. T. 2: Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sanggau Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2009.
3. T. T. 3: Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau Tahun 2009 ( Model DA DPRD Kabupaten/Kota).
4. T. T. 4: Seritifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calong Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan ( Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota ).
  5. T. T. 5: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Pneghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan. ( Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ).
  6. T. T. 6: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Meliau Hilir ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  7. T. T. 7: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Meliau Hilir ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  8. T. T. 8: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Kuala Buayan ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  9. T. T. 9: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Kuala Buayan ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  10. T. T. 10: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Desa Melobok ( Model DA-A DPRD

- Kabupaten/Kota ).
11. T. T. 11: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Melobok ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  12. T. T. 12: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Desa Kunyil ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  13. T. T. 13: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Kunyil ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  14. T. T. 14: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Pampang Dua ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  15. T. T. 15: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Pampang Dua ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  16. T. T. 16: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Meliau Hulu ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  17. T. T. 17: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Meliau Hulu ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  18. T. T. 18: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil

- Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Balai Tinggi ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
19. T. T. 19: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Balai Tinggi ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  20. T. T. 20: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Baru Lombok ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  21. T. T. 21: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa BAru Lombok ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  22. T. T. 22: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Kuala Rosan ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  23. T. T. 23: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Kuala Rosan ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  24. T. T. 24: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Sei. Mayam ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  25. T. T. 25: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Sei.

- Mayam ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
26. T. T. 26: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Lalang ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  27. T. T. 27: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Lalang ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  28. T. T. 28: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Sei. Kembayau ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  29. T. T. 29: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Sei. Kembayau ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  30. T. T. 30: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Harapan Makmur ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  31. T. T. 31: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Harapan Makmur ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  32. T. T. 32: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Cupang ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
  33. T. T. 33: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon

- Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Cupang ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
34. T. T. 34: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Mukti Jaya ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
35. T. T. 35: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Mukti Jaya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
36. T. T. 36: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Enggadai ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
37. T. T. 37: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Enggadai ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
38. T. T. 38: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Bhakti Jaya ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota ).
39. T. T. 39: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Bhakti Jaya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
40. T. T. 40: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Meranggau ( Model DA-A DPRD

- Kabupaten/Kota ).
41. T. T. 41: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Meranggau ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  42. T. T. 42: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Poltik Peserta Pemilu dan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau Tahun 2009 ( Model DA DPRD Kabupaten/Kota).
  43. T. T. 43: Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Nihil.( Moderl DA-3 DPRD Kabupaten/Kota ).
  44. T. T. 44: Seritifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calong Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan ( Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ).
  45. T. T. 45: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Maju Karya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  46. T. T. 46: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Embala ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  47. T. T. 47: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa



- Sebara ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
48. T. T. 48: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Pandu Raya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
49. T. T. 49: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Hibun ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
50. T. T. 50: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Maringin Jaya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
51. T. T. 51: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Dosan ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
52. T. T. 52: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Rahayu ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
53. T. T. 53: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wiilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Palem Jaya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
54. T. T. 54: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam

- Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Marita ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
55. T. T. 55: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Suka Gerundi ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
56. T. T. 56: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Gunam ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
57. T. T. 57: Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaen/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya / Kelurahan, Desa Suka Mulya ( Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
58. T. T. 58: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Poltik Peserta Pemilu dan Perolahan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Meliau Tahun 2009 ( Model DA DPRD Kabupaten/Kota).
59. T.T. 59: Seritifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calong Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan ( Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota ).
60. T. T. 60: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Empiang ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
61. T. T. 61: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Balai Sebut ( Model DA-A DPRD

- Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
62. T. T. 62: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Semobat ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  63. T. T. 63: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Tanggung ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  64. T. T. 64: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Pisang ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  65. T. T. 65: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Terati ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  66. T. T. 66: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Ketori ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  67. T. T. 67: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Semirau ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  68. T. T. 68: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Desa Selampung ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  69. T. T. 69: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Jangkang ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).
  70. T. T. 70: Rekapitulasi Sertifikat Model C1- DPRD Kabupaten/Kota Hasil

Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaen/Kota, Desa Sape ( Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota dan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota ).

Turut Termohon KPU Kabupaten Sanggau mengajukan bukti tambahan T.T.71-T.T.73 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang, sebagai berikut:

1. T. T. 71: Surat Mandat Saksi Parai Pelopor di PPK Parindu Atas Nama Antonius Baleno
2. T. T. 72: Daftar Hadir Saksi Dalam Rapat Pleno di PPK Parindu.
3. T. T. 73: Daftar Hadir Saksi Dalam Rapat Pleno di PPK Meliau.

Di samping bukti tertulis, **Turut Termohon** menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi dari Turut Termohon V (KPU Kabupaten Sanggau) :**

**1. Thomas ( Ketua PPK Kecamatan Perindu)**

- Rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Meliau telah dilakukan sesuai prosedur.
- Saksi dari Partai Pelopor di PPK tidak mengajukan keberatan ketika dilakukan rekapitulasi suara di PPK.
- Partai Pelopor memperoleh sebanyak 71 suara di Kecamatan Meliau.
- Jumlah pemilih di DPT sebanyak 23.000 orang.
- Saksi dari Partai Pelopor bukan Syahreil, tetapi Antonius Baleno berdasarkan surat kuasa saksi yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Pelopor Kabupaten Sanggau.

**2. Lusni (Anggota PPK Kecamatan Meliau)**

- Partai Pelopor memperoleh 23 suara di Kecamatan Meliau.
- Di PPK Meliau, tidak ada saksi dari Partai Pelopor.

**Daftar Bukti Turut Termohon KPU Kabupaten Padang Sidempuan**

1. TT-1:
  - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD Kab/Kota);
  - b. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidempuan Di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1DPRD Kabupaten/Kota);
  - c. Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidempuan Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1DPRD Kabupaten/Kota)
  - d. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidempuan Di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota).
2. TT-2:
  - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
  - b. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidempuan Di PPK (Model DA-1DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
  - c. Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidempuan Dan Suara Tidak Sah

- Di PPK Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru (Lampiran Model DA-1DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
- d. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidimpuan Di PPK (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.
3. TT-3:
    - e. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) di Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
    - f. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidimpuan Di PPK (Model DA-1DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
    - g. Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidimpuan Dan Suara Tidak Sah Di PPK Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru (Lampiran Model DA-1DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
    - h. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon DPRD Kota Padangsidimpuan Di PPK (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
  4. TT-4:
    - a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota

- Padangsidimpuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Lembah Lubuk Manik TPS 1 s/d 8;
- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Lembah Lubuk Manik TPS 1 s/d 8.
5. TT-5:
- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan/Desa Lembah Lubuk Manik TPS 1 s/d 8;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Lembah Lubuk Manik TPS 1 s/d 8;
- c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Lembah Lubuk Manik TPS 1 s/d 8.
6. TT-6:
- a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidimpuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Palopat Maria TPS 1 s/d 7;

- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Palopat Maria TPS 1 s/d TPS 7.
7. TT-7:
- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan/Desa Palopat Maria TPS 1 s/d TPS 7;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Palopat Maria TPS 1 s/d TPS 7;
- c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan Palopat Maria TPS 1 s/ d TPS 7.
8. TT-8:
- a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Sabungan Sipabangun TPS 1 s/d TPS 4;
- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah



- Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Sipabangun TPS 1 s/d TPS 4;
9. TT-9: a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Sipabangun TPS 1 s/d TPS 4;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Sipabangun TPS 1 s/d TPS 4;
- Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Sipabangun TPS 1 s/d TPS 4;
10. TT-10: a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Sabungan Jae TPS 1 s/d TPS 4;
- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Jae TPS 1 s/d TPS 4.

11. TT-11:
  - a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/ Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Jae TPS 1 s/d TPS 4;
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Jae TPS 1 s/d TPS 4;
  - c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Sabungan Jae TPS 1 s/d TPS 4.
12. TT-12:
  - a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Hutapadang TPS 1 s/d TPS 5;
  - b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Hutapadang TPS 1 s/d TPS 5.
13. TT-13:
  - a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/ Kota) di Kelurahan/Desa Hutapadang TPS 1 s/d TPS

- 5;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Hutapadang TPS 1 s/d TPS 5;
  - c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Hutapadang TPS 1 s/d TPS 5.
14. TT-14:
- a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Singali TPS 1 s/d TPS 2;
  - b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Singali TPS 1 s/d TPS 2.
15. TT-15:
- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/ Kota) di Kelurahan/Desa Singali TPS 1 s/d TPS 2;
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model

C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Singali TPS 1 s/d TPS 2;

- c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan/Desa Singali TPS 1 s/d TPS 2.
16. TT-16:
    - a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Partihaman Saroha TPS 1 s/d TPS 3;
    - b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Partihaman Saroha TPS 1 s/d TPS 3.
  17. TT-17:
    - a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/ Kota) di Kelurahan/Desa Partihaman Saroha TPS 1 s/d TPS 3;
    - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Partihaman Saroha TPS 1 s/d TPS 3;
    - c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah

Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Partihaman Saroha TPS 1 s/d TPS 3.

18. TT-18:
- a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Lubuk Raya TPS 1 s/d TPS 4;
  - b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Lubuk Raya TPS 1 s/d TPS 4.
19. TT-19:
- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/ Kota) di Kelurahan/Desa Lubuk Raya TPS 1 s/d TPS 4;
  - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Lubuk Raya TPS 1 s/d TPS 4;
  - c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Lubuk Raya

- TPS 1 s/d TPS 4.
20. TT-20: a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD) Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Hutaimbaru TPS 1 s/d TPS 9;
- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidempuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Hutaimbaru TPS 1 s/d TPS 9.
21. TT-21: a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan/Desa Hutaimbaru TPS 1 s/d TPS 9;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Hutaimbaru TPS 1 s/d TPS 9;
- c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Hutaimbaru TPS 1 s/d TPS 9.
22. TT-22: a. Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kota Padangsidempuan Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota) Diisi Berdasarkan Formlir C1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Tinjoman TPS 1 s/d TPS 3;
- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Tinjoman TPS 1 s/d TPS 3.
23. TT-23: a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan/Desa Tinjoman TPS 1 s/d TPS 3;
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Tinjoman TPS 1 s/d TPS 3;
- c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Tinjoman TPS 1 s/d TPS 3.
24. TT-24: - Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaen/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan ariSetiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Bincar TPS 1 s/d

- TPS 15.
25. TT-25:
    - a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan/Desa Bincar TPS 1;
    - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan/Desa Bincar TPS 1;
    - c. Rincian Perolehan Suara Sah Da Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Padangsidempuan (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan/Desa Bincar TPS 1.
  26. TT-26: Berita Acara perhitungan ulang perolehan suara di TPS Satu Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Paangsidempuan Tahun 2009.
  27. TT-27: Surat Keputusan DPC Partai Pelopor Kota Padangsidempuan tentang mandat saksi di KPU Kota Padangsidempuan.
  28. TT-28: Surat Mandat DPC Kota Padangsidempuan Partai PIB, untuk saksi di KPU Kota Padangsidempuan.
  29. TT-29: Surat Mandat DPC PPP Kota Padangsidempuan, untuk saksi di KPU Kota Padangsidempuan.
  30. TT-30: Daftar hadir saksi peserta pemilu legislatif tahun 2009 di kantor KPU Kota Padangsidempuan, tgl. 19 s/d 22 April 2009
  31. TT-31: Daftar saksi rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK Padangsidempuan Hutaimbaru, 11 April 2009.
  32. TT-32: Surat Keputusan DPC Partai Pelopor Kota Padangsidempuan tentang mandat saksi di PPK Padangsidempuan Utara.



33. TT-33: Surat Mandat DPC Kota Padangsidempuan Partai PIB, untuk saksi di PPK Padangsidempuan Utara.
34. TT-34: Surat Mandat DPC PPP Kota Padangsidempuan, untuk saksi di PPK Padangsidempuan Utara.
35. TT-35: Surat Keputusan DPC Partai Pelopor Kota Padangsidempuan tentang mandat saksi di PPK Padangsidempuan Hutaimbaru.

Selain bukti tertulis, Turut Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei dan tanggal 3 Juni 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi dari Turut Termohon IV KPU Kota Padang Sidempuan :**

**1. Khoiruddin Sinaga (Ketua PPK di Kecamatan Padang Sidempuan Utara)**

- Saksi Partai Pelopor menghadiri proses penghitungan suara di Kecamatan, sehingga mendapatkan formulir Model DA-1.
- Penghitungan suara dilakukan jam 11 setelah kotak suara seluruh kelurahan dikumpulkan, sehingga jika ada yang mengatakan penghitungan dilakukan jam 4 pagi adalah tidak benar, dapat dibuktikan dengan melihat berita acaranya.
- Pembukaan kotak suara di Kecamatan dibuka oleh Ketua KPPS-nya, disaksikan oleh saksi, PPS dan Panwaslu.
- Dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan, karena jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 401 orang, sedangkan suara sah dan tidak sah lebih dari 401 suara.

**2. Koder Pohan (Anggota PPK di Kecamatan Padang Sidempuan Utara)**

- Ketika kertas Plano di TPS 1 Kelurahan Bincar dibuka, jumlah suara partai politik berjumlah dua kali lipat untuk semua partai politik karena jumlah DPT tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, maka dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara.
- Pada malam hari tanggal 15 April 2009 dilakukan Penghitungan di PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara.

**Daftar Bukti Turut Termohon (KPU Kabupaten Karang Anyar)**

- 1 TT-1: SK KPU Kab. Karanganyar No. 34 Tahun 2009
- 2 TT-2: Formulir Model DB-DPRD Kabupaten  
Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten  
Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten
- 3 TT-3: Formulir Model DA-DPRD Kabupaten  
Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten  
Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten  
**untuk Dapil IV**
- 4 TT-4: Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten  
Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten  
**PPK Tasikmadu**
- 5 TT-5: Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten  
Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten  
**PPK Jaten**
- 6 TT-6: Formulir Model DA-A DPRD Kabupaten  
Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten  
**PPK Kebakkramat**
- 7 TT-7: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Buran, Kec. Tasikmadu**
- 8 TT-8: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se-PPS Papahan, Kec. Tasikmadu**
- 9 TT-9: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Ngijo, Kec. Tasikmadu**

- 10TT-10: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Gaum, Kec. Tasikmadu**
- 11 TT-11: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Suruh, Kec. Tasikmadu**
- 12 TT-12: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Pandeyan, Kec. Tasikmadu**
- 13 TT-13: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Karangmojo, Kec. Tasikmadu**
- 14 TT-14: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Kaling, Kec. Tasikmadu**
- 15 TT-15: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Wonolopo, Kec. Tasikmadu**
- 16 TT-16: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Kalijirak, Kec. Tasikmadu**

- 17 TT-17: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Suruhkalang, Kec. Jaten**
- 18 TT-18: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Jati, Kec. Jaten**
- 19 TT-19: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Jaten, Kec. Jaten**
- 20 TT-20: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Dagen, Kec. Jaten**
- 21 TT-21: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Ngringo Kec. Jaten**
- 22 TT-22: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Jetis, Kec. Jaten**
- 23 TT-23: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Sroyo, Kec. Jaten**

- 24 TT-24: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Brujul, Kec. Jaten**
- 25 TT-25: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Banjarharjo , Kec. Kebakkramat**
- 26 TT-26: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Alastuwo , Kec. Kebakkramat**
- 27 TT-27: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Macanan, Kec. Kebakkramat**
- 28 TT-28: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Nangsri, Kec. Kebakkramat**
- 29 TT-29: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Kemiri, Kec. Kebakkramat**
- 30 TT-30: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Kebak, Kec. Kebakkramat**

- 31 TT-31: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
 Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
 Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Waru, Kec. Kebakkramat**
- 32 TT-32: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
 Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
 Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Pulosari, Kec. Kebakkramat**
- 33 TT-33: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
 Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
 Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Malangaten , Kec. Kebakkramat**
- 34 TT-34: Formulir Model C-DPRD Kabupaten  
 Formulir Model C1-DPRD Kabupaten  
 Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten  
**TPS se PPS Kaliwuluh , Kec. Kebakkramat**
- 3 TT-35: Rekapitulasi Saksi Partai Pelopor pada Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 di PPS se-Daerah Pemilihan Karanganyar IV

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Buruh, masing-masing mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-5 dan PT-1 sampai dengan PT-2 yang telah dimateraikan secukupnya dan sudah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

**Daftar Bukti Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN)**

- PT-1: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat

- PT-2: Pemberitahuan Pihak Terkait (yakni atas nama Herman Masruddin, S.Ip) telah ditetapkan sebagai Anggota DPRD Terpilih untuk DPRD Kabupaten Ogan Ilir ;
- PT-3: Model EB DPRD KAB/KOTA yaitu Berita Acara Nomor 200/020/BA/KPU-OI/V/2009 tentang Penetapan hasil pemilihan umum perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Umum tahun 2009 sudah sah secara hukum ;
- PT-4: Formulir pernyataan saksi dan kejadian khusus, bahwa dalam lembaran ini pada tidak ada keberatan-keberatan dari para
- PT-5: Lembaran DA1 lampirannya;
- Lembaran C1 berupa Hasil penghitungan pada TPS 1 Desa Soak Batok ;
- Lembaran C1 berupa Hasil penghitungan pada TPS 2 Desa Soak Batok ;
- Lembaran C1 berupa Hasil penghitungan pada TPS 3 Desa Soak Batok ;
- Lembaran C1 berupa Hasil penghitungan pada TPS 4 Desa Soak Batok ;

#### **Daftar Bukti Pihak Terkait Partai Buruh**

1. PT-1: Berita Acara Perhitungan Ulang Perolehan Suara di TPS Satu Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PT-2: Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Bincar Kecamatan PSP Utara.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009).

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum(*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta



pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 22, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon dengan Keputusan KPU 255/2009 yang ditetapkan pada pukul 23.50, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.56 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara No. 153/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan No. 66/PHPU.C-VII/2009;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **POKOK PERMOHONAN**

### **1. Dapil 6 Kabupaten Tulang Bawang – Lampung :**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PELOPOR	3.932	5.481	1	1

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 6 Kabupaten Tulang Bawang seharusnya 5.481 suara bukan 3.932 suara. Dengan demikian Partai Pelopor kehilangan 1.548 suara.
- b. Bahwa berdasarkan model DA-1, Pemohon seharusnya memperoleh 2.110 suara, bukan 762 suara. Di Kecamatan Mesuji Pemohon seharusnya memperoleh 1.361 suara, bukan 1.261 suara, di Kecamatan Tanjung Raya Pemohon seharusnya memperoleh 1.311 suara bukan 1.211 suara.

### **2. Dapil Ogan Ilir 1 – Sumatera Selatan :**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
8.	PAN	1.880	1.810	1	--
9.	PELOPOR	1.844	1.841	--	1

- Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil 1 Ogan Ilir seharusnya 1.914 suara, bukan 1.844 suara dan berada pada rangking 8.

### **3. Dapil Banyu Asin 5 – Sumatera Selatan;**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon

7.	PPP	2.953	2.295	1	1
8.	PBB	2.891	2.699	1	1
9.	GERINDRA	2.697			
10.	PELOPOR	2.592	2.708		1

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon (Partai Pelopor) di Dapil V (Lima) Kabupaten Banyu Asin seharusnya 2.708 berada dalam rangking 7 (tujuh).
- b. Bahwa penggelembungan suara partai lain yaitu, PPP dan Gerindra berada di beberapa desa di Kecamatan Rantau Bayur, sebagaimana tabel berikut:

No	Desa	Partai	Jumlah Penggelembungan Suara
1.	Desa Lebung	PPP	72 suara
		Partai Gerindra	7 suara
2.	Desa Tanjung Pasir	PPP	1 suara
3.	Desa Muara Abab	PPP	183 suara
4.	Desa Tanjung Menang Musi	PPP	28 suara
5.	Desa Sri Jaya	PPP	17 suara
		Partai Gerindra	7 suara
6.	Desa Sungai Lilin	PPP	24 suara
		Partai Gerindra	2 suara
7.	Desa Paldas	PPP	4 suara
		Partai Gerindra	3 suara
8.	Desa Kembang jalu	PPP	30 suara
		Partai Gerindra	16 suara
9.	Lima Desa		30 suara

- Pemohon mengklaim bahwa suaranya hilang sebanyak 120 suara di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin.

**Persandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Di PPK Dengan Formulir Model C-1:**

**Desa Tebing Abang**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
83	81	2

**Desa Pagar Bulan**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
71	70	1

**Desa Sejangung**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
188	124	64

**Desa Lebung**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
138	90	48

Total suara pemohon yang hilang di Kecamatan Rantau Bayur ( 4 desa) = 115

**4. Dapil Kota Padang Sidempuan 3 – Sumatera Utara :**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
10.	PKNU	1.465	1.348	1	1
11.	P. BURUH	1.360	1.305	1	0
12.	PELOPOR	1.268	1.390	0	1

- Bahwa terdapat perbedaan penghitungan suara yang dilakukan PPK dengan data C-1 yang mengakibatkan perbedaan hasil rekapitulasi KPUD Kota Padang Sidempuan dengan data C-1. Perhitungan suara menurut KPU, partai

Pelopor memperoleh suara 1.268. sedangkan perolehan suara menurut Pemohon sebesar 1.390 suara berdasarkan data C-1, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 122 suara.

- b. Dengan demikian Pemohon berada pada peringkat 10 dan berhak memiliki satu kursi di Dapil Padang Sidempuan 3.

**5. Dapil 2 Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat :**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
8.	PELOPOR	1.622	2.296	-	1
9.	PPP	2.287	2.287	1	1
10.	PIB	2.185	2.185	1	1
11.	PKB	1.884	1.884	1	-

- a. Bahwa Pemohon memperoleh suara untuk Dapil 2 sebanyak 2.296 suara bukan 1.622 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 674 suara.
- b. Bahwa hilangnya suara tersebut akibat petugas PPK tidak memasukan berita acara (C-1) sebanyak 118 suara di Kecamatan Parindu, 185 suara di Kecamatan Meliau, 371 suara di Kecamatan Jangkang.

**6. Dapil 4 Kabupaten Karang Anyar – Jawa Tengah;**

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	3.614	3.601	1	0

2.	PELOPOR	3.561	4.152	0	1
----	---------	-------	-------	---	---

**Jawaban Termohon KPU Atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyu Asin, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Karang Anyar:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja terjadi kesalahan atau penggelembungan dalam penghitungan suara.
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan basil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*".
3. Bahwa dengan tidak jetasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
4. Bahwa oteh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan alat bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oteh KPU Kabupaten Ogan Ilir hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan :  
*"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*
2. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan

(tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan permohonan *obscuur libel* sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan ini;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009.

**Jawaban Turut Termohon II (KPU Kabupaten Ogan Ilir) :**

1. Bahwa menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas / kabur mengingat data yang disampaikan PEMOHON tidak menyebutkan TPS yang menyebabkan perolehan suara PEMOHON hilang atau berkurang.
2. Bahwa menurut PEMOHON, berdasarkan Model C terjadi penggelembungan suara partai lain yaitu :
  - a. Desa Soak Bato Kecamatan Inderalaya Utara terjadi penggelembungan tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan.
  - b. Desa Penyandingan Kecamatan Inderalaya terjadi penggelembungan tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan.
  - c. Desa Sudi Mampir Inderalaya terjadi penggelembungan tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan.
3. Bahwa menurut TERMOHON data yang diajukan PEMOHON tidak jelas/kabur dikarenakan tidak menyebutkan TPS dan angka yang diduga

terjadi penggelembungan, sedangkan partai politik dan desa-desa yang diduga menggelembungkan tidak disebutkan oleh PEMOHON.

4. Bahwa Termohon melampirkan seluruh C 1 yang berdasar dari TPS dari Desa Soak Batok 4 (empat) TPS, Desa Penyandingan 2 (dua) TPS, Desa Sudi Mampir 5 (lima) TPS dan Termohon mengakui tidak terjadi selisih perolehan hasil suara Partai Amanat Nasional, berdasarkan bukti data Model C (TPS) dan Model DA (PPK) (bukti terlampir) .
5. Selanjutnya TERMOHON mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PEMOHON secara keseluruhan karena Bukti dan Data yang diajukan oleh PEMOHON dalam materi gugatannya, tidak jelas / kabur bahkan terlalu berlebih-lebihan, dan TERMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim, berdasarkan bukti dan data yang diajukan untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

**Jawaban Turut Termohon III (KPU Kabupaten Banyu Asin) :**

1. Bahwa menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas / kabur mengingat data yang disampaikan PEMOHON tidak menyebutkan TPS yang menyebabkan perolehan suara PEMOHON hilang atau berkurang.
2. Selanjutnya bahwa apabila perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.708 suara maka seharusnya berada pada ranking 9 bukan ranking 7 mengingat PBB pada ranking 8 memperoleh 2.891 suara, sedangkan dugaan penggelembungan terhadap PPP dan Gerindra tidak ada bukti data akurat TPS yang terjadi penggelembungan.
3. Bahwa menurut TERMOHON dengan bukti dan data yang ada (Model C, Model DA, Model DB) bahwasanya memiliki 0 (nol) kursi mengingat perolehan suara PEMOHON berada pada ranking 10.
4. Bahwa menurut PEMOHON, berdasarkan Model C terjadi penggelembungan suara partai lain yaitu :
  - a. Desa Lebung terjadi penggelembungan PPP sebanyak 72 suara dan Gerindra sebanyak 7 suara.
  - b. Desa Tanjung Pasir terjadi penggelembungan PPP sebanyak 1 suara



- c. Desa Tanjung Menang Musi terjadi penggelembungan PPP sebanyak 28 suara.
  - d. Desa Muara Abab terjadi penggelembungan PPP sebanyak 183 suara.
  - e. Desa Srijaya terjadi penggelembungan PPP sebanyak 17 suara dan Gerindra sebanyak 2 suara.
  - f. Desa Sungai Lilin terjadi penggelembungan PPP sebanyak 24 suara dan Gerindra sebanyak 2 suara.
  - g. Desa Paldas terjadi penggelembungan suara PPP sebanyak 4 suara dan Gerindra sebanyak 3 suara.
  - h. Desa Kemang Bejalu terjadi penggelembungan suara Gerindra sebanyak 16 suara. 5 desa sebanyak 30 suara.
5. Bahwa menurut Termohon data yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur dikarenakan tidak menyebutkan TPS yang diduga terjadi penggelembungan terutama pada poin (i) 5 desa menggelembungkan 30 suara, sedangkan partai politik dan desa-desa yang diduga menggelembungkan tidak disebutkan oleh Pemohon.
  6. Bahwa menurut Termohon, terjadi selisih perolehan suara berdasarkan Model C (TPS) dengan Model DA (PPK) bukanlah penggelembungan suara melainkan dikarenakan kesalahan yang bersifat administratif dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK (Model DA) data rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS (Model C). Hal tersebut dapat dianalisa dari selisih perolehan partai Gerindra dan PPP (Tabel 2) yaitu terdapat selisih lebih suara dan selisih kurang suara, sehingga menurut Termohon selisih tersebut bukan penggelembungan melainkan kesalahan bersifat administrasi dalam penulisan.
  7. Bahwa Termohon mengakui ada beberapa data Model C yang tidak dapat disajikan sebagai barang bukti sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 yaitu Model C TPS 1 dan TPS 4 Desa Lebung serta Model C TPS 8 Desa Paldas, dikarenakan sebagian masih terdapat dalam kotak suara dan tidak lengkapnya dokumen yang disampaikan KPPS, PPS dan PPK. Sedangkan Termohon (KPU Banyu Asin) hanya melakukan Rekapitulasi

berdasarkan Model DA yang disampaikan oleh PPK.

8. Bahwa menurut Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 111 suara dengan perincian perbandingan data Model DA (PPK) dengan data model C (TPS):

- a. Di desa Tebing Abang : - berdasarkan Model C = 83 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 81 suara  
 - selisih = 2 suara
- b. Di desa Pagar Bulan : - berdasarkan Model C = 71 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 70 suara  
 - selisih = 1 suara
- c. Desa Kemang Bejalu : - berdasarkan Model C = 118 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 48 suara  
 - selisih = 70 suara
- d. Desa Lembung : - berdasarkan Model C = 128 suara  
 - berdasarkan Model DA (PPK) = 90 suara  
 - selisih = 38 suara

Total selisih suara Pemohon sebanyak 111 suara

9. Bahwa menurut Termohon data yang diajukan Pemohon tidak benar secara keseluruhan, sebagaimana data perbandingan Model C dan Model DA (PPK) (bukti terlampir) yang dapat diuraikan oleh Termohon pada tabel 3 berikut ini :

NO	DESA	MODEL	MODEL	SELISIH
1	Tebing	77	81	+ 4 suara
2	Pagar	71	70	- 1 suara
3	Kemang	118	118	0 suara
4	Lebung	128	91	- 37 suara
	<b>Jumlah</b>			<b>- 34 suara</b>

Selanjutnya, bahwa Termohon mengakui terjadi selisih perolehan hasil suara Partai Pelopor sebagaimana Tabel 3, berdasarkan bukti data Model C (TPS) dan Model DA (PPK) (bukti terlampir)

10. Bahwa menurut Termohon, terjadi selisih perolehan suara PEMOHON berdasarkan Model C (TPS) dengan Model DA (PPK) dikarenakan kesalahan yang bersifat administratif tanpa unsur kesengajaan dalam proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK (Model DA) dari data rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS (Model C). Hal tersebut dapat dipahami dari selisih perolehan suara Pemohon (Partai Pelopor) yaitu terdapat selisih lebih suara (Desa Tebing Abang) dan selisih kurang suara (Desa Pagar Bulan dan Lebung).
11. Bahwa menurut Pemohon terdapat penjumlahan yang salah pada sertifikat rekapitulasi dari PPK dengan selisih 30 suara (seharusnya 451 suara menjadi 481 suara).
12. Bahwa ,menurut Termohon terhadap selisih yang dimaksud oleh Pemohon adalah tidak jelas atau kabur karena tidak menyebutkan secara jelas selisih suara Partai mana yang dimaksud.
13. Selanjutnya Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan karena Bukti dan Data yang diajukan oleh Pemohon dalam materi gugatannya, tidak jelas / kabur bahkan terlalu berlebih-lebihan, dan Termohon juga memohon kepada Majelis Hakim, berdasarkan bukti dan data yang diajukan untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

#### **Jawaban Turut Termohon IV (KPU Kota Padang Sidempuan) :**

##### **Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota**

1. Bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum DPR, DPD dan DPRD. Namun pada kenyataannya tidak ada keberatan yang diajukan dari saksi Partai Pelopor pada seluruh tingkatan.

2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Padangsidempuan mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, PPK dan KPU Kota Padangsidempuan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 khususnya pasal 179 ayat (1), pasal 184 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1) dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
3. Bahwa rekapitulasi PPK Kecamatan Padangsidempuan Utara, telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang dikuatkan pembuatan Berita Acara saat hitung ulang dengan membuka kotak suara TPS 1 Kelurahan Bincar dan selanjutnya melakukan penghitungan perolehan suara partai politik serta calon anggota legislatif berdasarkan surat suara. (Berita Acara perhitungan ulang perolehan suara di TPS Satu Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2009.
4. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti materi PEMOHON tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja selisih hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Pelopor. Atas adanya dugaan hilangnya suara sebanyak 50 (lima puluh) hal ini tidak mendasar dan tidak ada muasalanya.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b, Pemohon tidak menjelaskan dengan objek dimana kejadian adanya Pemohon merasa dirugikan dan berkurangnya perolehan suara di wilayah PPK Padangsidempuan Hutaimbaru, sehingga tuntutannya kabur dan tidak jelas.
6. Bahwa keterangan saksi Pemohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan, sungguh tidak mendasar karena saksi yang dihadirkan tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara dengan objek yang sebenarnya sehingga tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek pada tempat kejadian

sesungguhnya bai itu di TPS1(satu) Kelurahan Bincar maupun di PPK Hutaimbaru (Bukti TT- 27 s/d 35 )

7. Bahwa penghitungan menurut Pemohon akan mengakibatkan dengan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terdaftar dalam DPT, jumlah Penggunaan surat suara, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah di TPS, PPK dan KPU Kota Padangsidempuan, dan akan merubah kesemua tingkatan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kota Padangsidempuan, yang sehingga penghitungan suara menurut Pemohon tidak berdasar. Oleh karena itu, bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah disampaikan oleh Turut Termohon kepada yang terhormat majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengharapkan agar :
  - Menolak permohonan Pemohon kepada KPU Kota Padangsidempuan sebagai Turut Termohon untuk seluruhnya.
  - Menyatakan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Kota Padangsidempuan beserta jajarannya pada tanggal 21 April 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

#### **Jawaban Turut Termohon KPU Kabupaten Sanggau**

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sanggau tidak ada keberatan yang di sampaikan oleh saksi-saksi yang hadir termasuk saksi Partai Pemohon secara keseluruhan khususnya Dapil II (dua) Sanggau, begitu juga keberatan di tingkat PPK seluruh Kabupaten Sanggau dan di tingkat TPS Pemohon secara formal Tidak ada mengirimkan saksi yang memiliki mandat dari Partai Pemohon.
2. Bahwa Permohonan Pemohon hanya berdasarkan kepada asumsi semata karena Pemohon hanya menunjukkan kehilangan 674 (Enam Ratus Tujuh puluh Empat) suara pada tingkat PPK yakni dikecamatan Parindu sebanyak 118 (Seratus delapan Belas) suara, kecamatan Meliau sebanyak 185 (Seratus delapan puluh Lima) suara dan di kecamatan Jangkang 371 (Tiga Ratus Tujuh Satu) Suara, tanpa dapat menguraikan diTPS mana saja dan berapa jumlah TPS tempat hilangnya surat suara pemohon. dan tidak dapat menampilkan apakah Pemohon telah melakukan keberatan pada semua tingkatan. dalam penghitungan suara.

3. Bahwa dikarenakan Pemohon hanya berdasarkan asumsi maka kami turut termohon tidak dapat mengklarifikasi/mengkoreksi di mana letak kehilangan suara dari Pemohon serta sulitnya kami untuk menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya.

**Jawaban Turut Termohon V (KPU Kabupaten Karang Anyar) :**

- Tentang Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Dapil IV (empat) Kabupaten Karanganyar, Pemohon (partai Pelopor) dirugikan atas hilangnya suara sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat).
- Dalil Pemohon tidak konkrit sebab Pemohon tidak menguraikan secara terperinci di TPS mana saja terjadi selisih jumlah perolehan suara.

**a. Di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan**

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 182 ayat (1), (2), (4), dan (6) juncto Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 pasal 14 ayat (1) dan (2), Panitia Pemilihan Kecamatan membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Tempat Pemungutan Suara melalui Panitia Pemungutan Suara. Dengan disaksikan saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan ((Model DA-DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti TT-3)).

**b. Di Tingkat Kabupaten**

1. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 187 ayat (1), dan (2) juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 pasal 25, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat

Kabupaten dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota). Rincian perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) yang dibacakan kemudian dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPR, Lampiran DB-1 DPD, Lampiran DB-1 DPRD Provinsi dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti TT-2).

2. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membuat Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten (Model DB DPRD Kabupaten/Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) serta Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2009 (Bukti TT-1). Selanjutnya hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Karanganyar ini ditetapkan oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Secara Nasional.
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 179 ayat (1), pasal 184 ayat (1) dan pasal 189 ayat (1), Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Tempat Pemungutan Suara, di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota dibuat dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan format selain dari format yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah tidak sah.

4. Tidak ada keberatan pada seluruh tingkatan yang diajukan oleh saksi Partai Pelopor.
5. Bahwa apabila dibaca secara cermat dan teliti materi PEMOHON tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja selisih hasil rekapitulasi penghitungan suara Partai Pelopor dan Partai Karya Peduli Bangsa.
6. Atas hilangnya suara sebanyak 674 suara tidak mendasar dan tidak ada muasalanya. Apabila perolehan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Pemohon memperoleh suara 4.152 suara dibanding dengan rekapitulasi penghitungan suara Partai Pelopor yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebanyak 3.561 suara, maka selisih suara keduanya adalah 591 suara bukan 674 suara sebagaimana yang disampaikan Pemohon.
7. Demikian juga halnya dengan selisih Partai Karya Peduli Bangsa dari versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sejumlah 3.614 suara dan versi menurut Pemohon sejumlah 3.601 suara tanpa menyebut di TPS mana saja yang terjadi selisih hasil perolehan suara.

**Jawaban Pihak Terkait Partai Buruh :**

1. Bahwa, dalam gugatannya Pemohon menyatakan bahwa suara Pemohon yang sebenarnya menurut data rekapitulasi C-1 yang dimiliki pemohon adalah 1.390 suara bukan 1.268 suara seperti yang telah diumumkan oleh KPU Kota Padang Sidempuan.



2. Bahwa dalam gugatan di poin awal, Pemohon dengan tanpa dasar menyatakan suara Partai Pelopor yang hilang adalah sebagai berikut:
  - TPS 1 Kelurahan Bincar, Kecamatan Padang Sidempuan Utara kehilangan 84 suara (dari 168 menjadi 84).
  - Kecamatan Hutaimbaru kehilangan 50 suara, (dari 111 suara menurut data rekapitulasi C-1 Pemohon menjadi 61 suara).

Sehingga total kehilangan suaranya adalah sebesar 134 suara.

3. Namun dalam dasar gugatan di poin selanjutnya, Pemohon dengan tanpa dasar dan bukti-bukti menyatakan bahwa total suaranya yang hilang adalah sebesar 122 suara (1.390 suara dikurang 1.268 suara).
4. Dengan demikian maka gugatan jumlah suara yang hilang yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak mendasar.
5. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara, maka PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dari TPS 1 Kelurahan Bincar tersebut.
6. Bahwa, berdasarkan berita acara penghitungan ulang rekapitulasi TPS 1 Kelurahan Bincar di PPK kecamatan Padang Sidempuan Utara, yang disaksikan oleh saksi dari partai politik (termasuk saksi dari partai Pelopor), Panwaslu dan pihak kepolisian, hasil penghitungan suara untuk partai Pelopor di TPS 1 Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan utara adalah 84 suara.
7. Bahwa, dalam berita acara penghitungan ulang suara terhadap TPS 1 Kelurahan Bincar yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara tidak ada catatan keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon, bahkan saksi partai Pelopor ikut menandatangani berita acara penghitungan ulang suara tersebut, sehingga pada waktu penghitungan ulang di PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara Pemohon telah menerima keputusan PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara.
8. Bahwa, selanjutnya dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pemohon menghadirkan saksi namun saksi yang

dihadirkan bukanlah saksi yang menerima mandat sebagai saksi Pemohon pada waktu penghitungan ulang suara TPS 1 Kelurahan Bincar, melainkan menunjuk orang dari partai lain sebagai saksi, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa saksi partai politik adalah orang yang menerima mandat dan menyaksikan penghitungan suara di TPS, PPK maupun KPUD.

9. Bahwa dalam gugatan, Pemohon menyatakan perhitungan yang benar menurut Pemohon terhadap suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya 4.007 suara dan bukan 4.292 suara, Partai Demokrat seharusnya 3.421 suara dan bukan 3.714 suara, Partai Golkar seharusnya 2.340 suara dan bukan 2.580 suara, Partai Merdeka seharusnya 1.706 suara dan bukan 1.771 suara, Partai Karya Peduli Bangsa seharusnya 1.424 suara dan bukan 1.751 suara, Partai Kebangkitan Nahdhatul Ulama seharusnya 1.348 suara dan bukan 1.465 suara, dan Partai Buruh seharusnya 1.305 suara dan bukan 1.360 suara adalah tidak berdasar, mengada-ada dan tanpa bukti-bukti yang kuat serta sangat bertentangan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Padang Sidempuan (Model DB DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009.
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Partai Buruh memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - Menyatakan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Padang Sidempuan adalah sah.
  - Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan 3 Kota Padang Sidempuan adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Sidempuan.
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan aquo.

**Jawaban Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) :**

1. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang khususnya untuk Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 (**Bukti PT-1**) ;
2. Bahwa Pihak Terkait (yakni atas nama Herman Masruddin, S.Ip) telah ditetapkan sebagai Anggota DPRD Terpilih untuk DPRD Kabupaten Ogan Ilir (**Bukti PT-2**) ;
3. Bahwa menurut Model EB DPRD KAB/KOTA yaitu Berita Acara Nomor 200/020/BA/KPU-OI/V/2009 (**Bukti PT-3**) Penetapan hasil pemilihan umum perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Umum tahun 2009 sudah sah secara hukum ;
4. Bahwa ternyata di dalam Penetapan hasil pemilihan umum perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pemilihan Umum tahun 2009 tidak ada keberatan saksi dan kejadian-kejadian khusus yang dapat membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (**Bukti PT-4**), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang khususnya untuk Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 (*vide* Bukti PT-1) sehingga oleh karenanya adalah patut secara hukum apabila Panel 2 Mahkamah Konstitusi menguatkan posisi Pihak Terkait
5. Bahwa adalah benar penetapan suara Pihak Terkait menurut hitungan KPU Kabupaten Ogan Ilir yang menetapkan suara Pihak Terkait sebanyak 1.880 suara sehingga memperoleh kursi sebagaimana yang diatur menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak benar dalil-dalil Pemohon yang menyatakan suaranya sebanyak 1.914 suara. Bahwa benar jika suara Pemohon hanya sebanyak 1.844 suara karena berdasarkan Rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat PPK Indralaya tidak ada pernyataan-pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang diajukan oleh Pemohon sehingga menurut perundang-undangan patutlah untuk dikesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

6. Bahwa penghitungan suara pada semua tingkat PPK berjalan sangat baik dan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa pada Dapil 1 tersebut terdiri dari PPK Indralaya, PPK Indralaya Utara dan PPK Indralaya Selatan Keberatan pada PPK Kec.Indralaya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikesampingkan. Dugaan tentang adanya kesalahan/pengurangan suara yang terjadi di Desa Soak Batok hanyalah berupa asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum ;
7. Untuk itu, guna mendukung sanggahannya, Pihak Terkait menyampaikan bukti-bukti yang valid sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, yaitu bukti-bukti mulai dari PPS, 3 PPK pada Dapil 1 tersebut dan Berita Acara serta Penetapan KPU Kabupaten Ogan ilir ;

Berdasarkan data-data dan fakta serta uraian hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara Nasional khususnya untuk DPRD Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang khususnya untuk Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 adalah sah secara hukum ;

**[3.9]** Menimbang bahwa para saksi Pemohon di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Dapil Sanggau 2:**

**a. Syahreil ( Saksi di PPK Damai/Parindu)**

- Ketika penghitungan suara dilakukan di KPU Kabupaten, jumlah suara partai Pelopor berkurang dari 189 suara menjadi 79 suara.

#### **b. Helimiyawati (Ketua DPC Partai Pelopor di Kabupaten Sanggau)**

- Saksi tidak menghadiri langsung proses penghitungan suara di TPS maupun PPK, tetapi saksi menyatakan hadir ketika penghitungan suara di KPU Kabupaten.
- Caleg-caleg partai politik mengajukan keberatan dan meminta penghitungan ulang di Kabupaten Sanggau, namun KPU tidak menindaklanjutinya.
- Caleg-caleg partai politik telah melaporkan pelanggaran ke Panwaslu.
- Di Kecamatan Meliau terdapat penggelembungan suara, sehingga berbeda dengan jumlah pemilih 1.600 lebih.

### **2. Dapil Ogan Ilir 1:**

#### **a. Kamiluddin (Ketua Bappilu Partai Pelopor)**

- Saksi menerangkan bahwa formulir Model C-1 tidak diberikan pada saksi partai.
- Saksi menerangkan bahwa formulir Model C-1 tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai politik.

#### **b. Kaulan (Ketua DPC PNI Marhaenisme Ogan Ilir)**

- Partai Pelopor memperoleh suara di Desa sebanyak 140 suara, tetapi di KPU berkurang menjadi 70 suara.

### **3. Dapil Banyu Asin 5 :**

#### **a. Paidol Barokat (Ketua PPS Desa Tanjung Menang)**

- Saksi diminta oleh partai pelopor untuk memberikan keterangan bahwa telah terjadi penggelembungan suara.
- Saksi mengetahui adanya penggelembungan suara dari koran.

#### **b. Yulyendi (Ketua PPS di Desa Kembang Bejal Kecamatan Rantau Bayur)**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PPK melakukan penyimpangan dari koran.
- Saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan suara antara PTS dan PPK karena saksi tidak mengetahui jumlah rekapitulasi suara di PPK.

**c. Marjan (Ketua PPS Desa Lembung)**

- Bahwa terdapat temuan angka 138 suara partai pelopor .
- Ada perbedaan suara C-1 yang ditempel di papan dengan DA-1, tetapi saksi tidak menyaksikan penghitungan suara
- Saksi tidak menghadiri rapat rekapitulasi di PPK.

**4. Dapil Kota Kota Padang Sidempuan 3:**

**a. Adnan Buyung Lubis (Ketua DPC PPP Kota Padang Sidempuan)**

- Pelopor dapat 1 kursi dari dapil 3, partai pelopor dapat urutan kursi ke-11 dengan perolehan sebesar 1.260 sekian suara.

**b. Qasrul Aziskan Siregar (Ketua DPC PIB Kota Padang Sidempuan)**

- Terdapat inkonsistensi perolehan suara sah, karena terdapat selisih angka 7.972 berubah 7.983 di model DA. Ketika Penghitungan di KPU semua suara berubah.

**PENDAPAT MAHKAMAH**

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, para Turut Termohon dan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi untuk semua daerah pemilihan (Dapil) bahwa karena permohonan Pemohon tidak menguraikan dan merinci secara jelas di TPS mana saja terjadi kesalahan atau penggelembungan dalam penghitungan suara sehingga permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

**[3.12]** Menimbang terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena sudah memasuki ranah materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sehingga harus dikesampingkan.

**Dalam Pokok Permohonan :**

**[3.13]** Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan keberatannya terhadap penghitungan suara hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh Termohon/Turut Termohon di enam Dapil, sebagai berikut:

**1. Dapil Kabupaten Tulang Bawang 6 (Lampung) :**

a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil 6 Kabupaten Tulang Bawang seharusnya 5.481 suara, dan bukan 3.932 suara, sehingga Pemohon kehilangan 1.548 suara di tiga kecamatan, dengan perincian sebagaimana tabel sebagai berikut:

	Kecamatan	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
1.	Mesuji Timur	762	2.110	1.348
2.	Mesuji	1.261	1.361	100
3.	Tanjung Raya	1.211	1.311	100
	Jumlah Selisih	3.234	4.782	1.548

b. Bahwa Turut Termohon I tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan jawaban tertulis sama sekali;

c. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1b dengan rincian perolehan sebagai berikut:

- Kecamatan Way Serdang	=	32 suara
- <b>Kecamatan Mesuji</b>	=	<b>1.361 suara</b>
- <b>Kecamatan Tanjung Raya</b>	=	<b>1.311 suara</b>
- Kecamatan Rawa Jitu Utara	=	550 suara
- Kecamatan Panca Jaya	=	69 suara

- Kecamatan Simpang Pematang	=	48 suara
<b>- Kecamatan Mesuji Timur</b>	=	<b><u>2.110 suara</u></b>
<b>Jumlah</b>	=	<b>5.481 suara</b>

- d. Dari bukti P-1b/Model DA, ternyata perolehan suara Pemohon sama sebagaimana yang tertera di atas;
- e. Klaim Pemohon bahwa di Kecamatan Mesuji, memperoleh 1.361 suara, tetapi dikurangi menjadi 1.261, di Kecamatan Tanjung Raya memperoleh 1.311 suara, tetapi dikurangi menjadi 1.211 suara dan di Kecamatan Mesuji Timur memperoleh 2.110 suara, tetapi dikurangi menjadi 762 suara, tidak terbukti oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan pengurangan perolehan suara Pemohon diketiga kecamatan tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan harus dinyatakan ditolak.

## **2. Dapil Kabupaten Ogan Ilir 1 (Sumatera Selatan) :**

- a. Dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan memperoleh 1.914 suara, dan bukan 1.844 suara, ada juga posita yang mendalilkan Pemohon memperoleh 1.841 suara, tetapi dalam petitum Pemohon mendalilkan memperoleh 1.840 suara, dan bukan 1.844 suara;
- b. Terhadap dalil Pemohon di atas Turut Termohon II mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena data yang disampaikan tidak menyebutkan di TPS mana perolehan suara Pemohon hilang atau berkurang;
- c. Sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Turut Termohon. Dari dua versi yang berbeda di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan memperoleh 1.914 suara, dan bukan 1.844 suara, kemudian mendalilkan pula kehilangan 1.841 suara, tetapi di dalam petitum memohon ditetapkan memperoleh 1.840 suara dan bukan 1.844 suara, merupakan permohonan yang rancu dan kabur karena tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum sehingga eksepsi Turut Termohon dikabulkan. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

### **3. Dapil Banyu Asin 5 :**

- a. Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 2.708 suara di Dapil 5 Kabupaten Banyu Asin, dan bukan 2.592 suara, sehingga Pemohon berada pada peringkat ketujuh;
- b. Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara partai PPP dan Gerindra yang berada di beberapa desa di Kecamatan Rantau Bayur, yaitu:
  1. Di Desa Lebung penggelembungan suara untuk:
    - PPP sebanyak 72 suara.
    - Gerindra sebanyak 7 suara.
  2. Desa Tanjung Pasir penggelembungan suara untuk:
    - PPP sebanyak 1 suara.
  3. Desa Muara Abab penggelembungan suara untuk PPP 183 suara
  4. Desa Tanjung Menang Musi penggelembungan suara untuk PPP 28 suara.
  5. Desa Sri Jaya penggelembungan suara untuk:
    - PPP sebanyak 17 suara.
    - Gerindra sebanyak 7 suara
  6. Desa Sungai Lilin penggelembungan suara untuk:
    - PPP sebanyak 24 suara.
    - Gerindra sebanyak 2 suara
  7. Desa Paldas penggelembungan suara untuk:
    - PPP sebanyak 4 suara.
    - Gerindra sebanyak 3 suara
  8. Desa Kembang Jalu untuk:
    - PPP sebanyak 30 suara
    - Gerindra sebanyak 16 suara

9. Ada 5 (Lima) desa sebanyak 30 suara

- c. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon III mengajukan jawaban yang bersifat eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas / kabur karena data yang disampaikan tidak menyebutkan di TPS mana perolehan suara Pemohon hilang atau berkurang;
- d. Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah cukup jelas, sehingga eksepsi Turut Termohon III harus dikesampingkan;
- e. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan 5 bukti, yaitu Bukti P-3, Bukti P-3a, Bukti P-3b, Bukti P-3c dan Bukti P-3d;
- f. Bukti P-3 merupakan Bukti Model C-1 dari delapan desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin yaitu, Desa Lebung, Desa Tanjung Pasir, Desa Muara Abab, Desa Tanjung Menang, Desa Srijaya, Desa Sungai Lilin, Desa Paldas, Desa Kembang Jalu. Dari seluruh bukti yang diajukan dari Kabupaten Banyu Asin, hanya bukti dari Desa Tanjung Menang TPS 1 dan TPS 2 yang dapat dibaca, sedangkan yang lain tidak terbaca karena kabur, tidak ada tanda tangan, di tipp-ex dan banyak coretan, sehingga tidak terbukti berapa perolehan suara dari Pemohon, PPP dan Partai Gerindra;
- g. Pemohon juga mendalilkan kehilangan perolehan suara seperti tabel berikut:

**Desa Tebing Abang :**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
83	81	2

**Desa Pagar Bulan :**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
71	70	1

**Desa Sejangung :**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
188	124	64

**Desa Lebung :**

Berdasarkan C-1	Menurut PPK	Suara Hilang
138	90	48

Total suara pemohon yang hilang di empat desa di Kecamatan Rantau Bayur = 115;

Pemohon mengklaim bahwa suaranya hilang sebanyak 115 suara di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin;

- h. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-3 dan Bukti P-3d;
- i. Dalam Bukti P-3/Model C-1 di Desa Sejangung memperoleh 188 suara, di Desa Tebing Abang 83 suara, di Desa Pagar Bulan memperoleh 70 suara dan di Desa Lebung memperoleh 36 suara;
- j. Terhadap bukti Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 71 suara di Desa Pagar Bulan dan 138 suara di Desa Lebung, ternyata salah karena di Desa Pagar Bulan Pemohon hanya memperoleh 70 suara dan di Desa Lebung hanya memperoleh 36 suara (Bukti P-3);

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

#### **4. Dapil Kota Padang Sidempuan 3 (Sumatera Utara) :**

- a. Dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan memperoleh 1.390 suara, dan bukan 1.268 suara, tetapi dalam petitum Pemohon mendalilkan memperoleh 1.340 suara, dan bukan 1.268 suara;
- b. Hasil penghitungan di PPK Kecamatan Padang Sidempuan Utara sebagai berikut:

No.	Penghitungan PPK	Jumlah Suara
1.	Perolehan suara untuk partai politik (Partai Pelopor)	1
2.	Perolehan suara untuk Caleg Partai Pelopor	83
TOTAL		84

- Bahwa sesuai dengan data yang tertera dalam model C-1 partai politik (Partai Pelopor) mendapat perolehan suara sebagai berikut:

No.	Penghitungan sesuai data C-1	Jumlah Suara
1.	Perolehan suara untuk partai politik (Partai Pelopor)	84
2.	Perolehan suara untuk Caleg Partai Pelopor	84
TOTAL		168

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru dan rekapitulasi KPU Kota Padang Sidempuan Partai Pelopor memperoleh 61 suara, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan data model C-1 perolehan suara Partai Pelopor adalah 111 suara. Sehingga Partai Pelopor dirugikan sebanyak 111 suara dikurangi 61 suara sama dengan 50 suara;
- Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon IV memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyelenggaraan Pemilu termasuk penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan diawasi oleh Panwas. Karena jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 401 orang, sedangkan suara sah dan tidak sah lebih dari 401 suara, maka dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Padang Sidempuan Utara yang dilakukan oleh Turut Termohon. Penghitungan ulang tersebut dibuatkan berita acara yang tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Ulang (*vide* Bukti TT.26 dan Bukti PT.1);
- Untuk membuktikan dalil-dalilnya khusus untuk Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Pemohon mengajukan bukti P-4a/Model C dan Model C-1. Dalam bukti tersebut tertulis partai Pemohon memperoleh 84 suara dan Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Jamilah Siregar memperoleh 84 suara;
- Mahkamah menilai bahwa terhadap bukti tersebut, tidak dapat dijadikan bukti yang sah, oleh karena pada ruang tempat tanda-tangan KPPS, ada yang hanya dibubuhi dua tanda-tangan, ada yang hanya satu tanda tangan, tanda-tangannya berbeda, dan ada yang di tipp-ex, meskipun itu bukan pada kolom

partai Pemohon. Lagipula dalam Bukti T-26 = Bukti PT-2, perolehan suara Pemohon hanya berjumlah 84 suara, yaitu 1 suara untuk partai dan 83 suara untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Jamilah Siregar;

- g. Untuk pembuktian di Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru yang didalilkan bahwa Pemohon memperoleh 111 suara, Pemohon tidak mengajukan model C-1, melainkan hanya mengajukan Model DA (Bukti P-4d) buatan milik sendiri yang di dalamnya tertulis Pemohon memperoleh 520 suara;
- h. Terhadap bukti tersebut Mahkamah berpendapat, tidak dapat dijadikan bukti yang sah oleh karena selain bukan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, juga tercatat jumlah perolehan suaranya, yaitu 520 suara lebih banyak daripada perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon yaitu 111 suara;
- i. Di dalam petitum, Pemohon mendalilkan memperoleh 1.340 suara dan bukan 1.268 suara yang berarti selisih 74 suara padahal dalam posita Pemohon mendalilkan kehilangan 122 suara;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

#### **5. Dapil Kabupaten Sanggau 2 (Kalimantan Barat) :**

- a. Pemohon memperoleh suara untuk Dapil 2 sebanyak 2.296 suara bukan 1.622 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 674 suara.
- b. Suara yang hilang tersebut terjadi di :
 

- Kecamatan Parindu	=	118 suara
- Kecamatan Meliau	=	185 suara
- Kecamatan Jangkang	=	<u>371 suara</u>
Jumlah	=	674 suara
- c. Terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon V memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak merinci di TPS-TPS mana saja perolehan suaranya hilang, hanya secara global untuk tiga kecamatan. Selain itu saksi dari

Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan;

- d. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan empat bukti, yaitu bukti P-5, P-5a, P-5b dan P-5c;
- e. Dalam Bukti P-5a, P-5b dan P-5c (Model C-1), Pemohon memperoleh suara di:
- Kecamatan Perindu = 133 suara
  - Kecamatan Meliau = 38 suara
  - Kecamatan Jangkang (TPS 1 Kelurahan Jangkang B) = 412 suara
- f. Terhadap bukti-bukti di atas, Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah oleh karena ada bukti yang sama sekali tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi, banyak terdapat coretan dan tipp-ex, formulir DA, bukan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh KPU, melainkan buatan Pemohon sendiri;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

#### **6. Dapil Kabupaten Karang Anyar 4 :**

- a. Pemohon mengklaim memperoleh 4.152 suara di Dapil 4 Kabupaten Karang Anyar dan bukan 3.561 suara, sehingga kehilangan 674 suara ;

No.	NAMA PARTAI	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	3.614	3.601	1	0
2.	PELOPOR	3.561	4.152	0	1

- b. Terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon VI memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon tidak konkrit sebab Pemohon tidak menguraikan secara terperinci di TPS mana saja terjadi selisih jumlah perolehan suara.
  2. Tidak ada keberatan pada seluruh tingkatan yang diajukan oleh saksi Partai Pelopor (Pemohon).
  3. Kehilangan suara Pemohon tidak ada muasalanya;
  4. Perolehan 4.152 suara yang diklaim Pemohon dikurangi 3.561, sesuai rekapitulasi Turut Termohon VI, selisihnya 591, bukan 674 suara sebagaimana didalilkan Pemohon;
- c. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan tiga bukti, yaitu Bukti P-6, Bukti P-6a dan Bukti P-6b. Bukti P-6 berupa data salinan Panwaslu Kabupaten Karang Anyar yang berupa salinan lampiran formulir Model C-1 di Kecamatan Tasikmadu, di Kecamatan Jaten dan di Kecamatan Kebakramat, serta Model DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA;
- d. Terhadap bukti-bukti di atas Mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena bukti tersebut bukanlah bukti resmi yang dikeluarkan oleh KPU, melainkan data yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karang Anyar yang tidak berwenang memberikan data perolehan suara peserta Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak.

#### **4. KONKLUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan.

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Termohon.

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal delapan belas Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**



**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**